

**PENERAPAN HUKUMAN CAMBUK PADA *JINAYAH*
LIWATH BERDASARKAN QANUN DALAM PERSFEKTIF
TUJUAN PEMIDANAAN**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi
Syarat-Syarat Untuk Mencapai Gelar Sarjana Hukum
Program Studi Ilmu Hukum**

Oleh:

RAISUL RIZKI RAMADHANI

NPM: 1506200153



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
M E D A N
2022**



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624-567 Medan 20238 Fax. (061) 662
Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id
Bankir. Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**BERITA ACARA
UJIAN MEMPERTAHANKAN SKRIPSI SARJANA
BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA I**

Panitia Ujian Sarjana Strata I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Jum'at, Tanggal 09 September 2022 Jam 08.30 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan menimbang:

MENETAPKAN

NAMA : RAISUL RIZKI RAMADHANI
NPM : 1506200153
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/HUKUM PIDANA
**JUDUL SKRIPSI : PENERAPAN HUKUMAN CAMBUK PADA
JINAYAT LIWATH DALAM ATURAN QANUN
MENURUT PERPSPEKTIF TUJUAN PEMIDANAAN**


Dinyatakan : (B/A) Lulus Yudisium dengan Predikat Sangat Baik
() Lulus Bersyarat, Memperbaiki/Ujian Ulang
() Tidak Lulus


Setelah lulus, dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar Sarjana Hukum (SH) dalam Bagian Pidana.

PANITIA UJIAN

Ketua


Sekretaris


Dr. FAISAL, SH., M.Hum
NIDN: 0122087502


Dr. ZAINUDDIN, SH., M.H
NIDN: 0118047901

ANGGOTA PENGUJI:

1. NURUL HAKIM, S.Ag., M.A
2. Hj. ASLIANI HARAHAHAP, S.H., M.H
3. Dr. ZAINUDDIN, S.H., M.H

1. 
2. 
3. 



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003
<https://fahum.umsu.ac.id> fahum@umsu.ac.id [fumsu](#) [umsu](#) [umsu](#) [umsu](#)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

NAMA : RAISUL RIZKI RAHMADHANI
NPM : 1506200153
PRODI/BAGIAN : HUKUM/HUKUM PIDANA
JUDUL SKRIPSI : PENERAPAN HUKUMAN CAMBUK PADA
JINAYAT LIWATH DALAM ATURAN QANUN
MENURUT PERSPEKTIF TUJUAN PEMIDANAAN

Disetujui Untuk Disampaikan Kepada
Panitia Ujian

Medan, 20 Agustus 2022

DOSEN PEMBIMBING

Dr. ZAINUDDIN, S.H., M.H
NIDN. 0118047901



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003
<https://fahum.umsu.ac.id> fahum@umsu.ac.id [fahum](#) [umsu](#) [umsu](#) [umsu](#) [umsu](#)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Strata 1 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, bagi:

NAMA : RAISUL RIZKI RAHMADHANI
NPM : 1506200153
PRODI/BAGIAN : HUKUM/HUKUM PIDANA
**JUDUL SKRIPSI : PENERAPAN HUKUMAN CAMBUK PADA
JINAYAT LIWATH DALAM ATURAN QANUN
MENURUT PERSPEKTIF TUJUAN PEMIDANAAN**

PENDAFTARAN : 07 September 2022

Dengan diterimanya Skripsi ini, sesudah Lulus dari Ujian Skripsi Penulis berhak memakai gelar:

SARJANA HUKUM (S.H)

Diketahui
a.n. DEKAN FAKULTAS HUKUM

Dr. FAISAL, S.H., M.Hum
NIDN: 0122087502

PEMBIMBING

Dr. ZAINUDDIN, S.H., M.H
NIDN. 0118047901



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003
<https://fahum.umsu.ac.id> fahum@umsu.ac.id [fahum](#) [umsu](#) [umsu](#) [umsu](#) [umsu](#)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**KARTU BIMBINGAN
SKRIPSI MAHASISWA**

NAMA : RAISUL RIZKI RAMADHANI
NPM : 1506200153
PRODI/BAGIAN : HUKUM/HUKUM PIDANA
JUDUL SKRIPSI : PENERAPAN HUKUMAN CAMBUK PADA
JINAYAH LIWATH DALAM ATURAN QANUN
MENURUT PERSPEKTIF TUJUAN PEMIDANAAN
PEMBIMBING : Dr. ZAINUDDIN, S.H., M.H

TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	PARAF
26-4-22	Diskusikan judul dan Permasalahan	<i>[Signature]</i>
3-5-22	Sesuaikan judul & Tinjauan pustaka	<i>[Signature]</i>
24-5-22	Perbaiki Penulisan Praposalnya	<i>[Signature]</i>
1-6-22	Perbaiki Capi & ACC & Semimarka	<i>[Signature]</i>
16-6-22	Seminar Praposal	<i>[Signature]</i>
13-7-22	Bahan tinjauan pustaka ditambah	<i>[Signature]</i>
9-8-22	Bab III ditambah Pembahasannya	<i>[Signature]</i>
20-8-22	ACC & Sidangykan	<i>[Signature]</i>

Disetujui Dekan
[Signature]
(Dr. Faisal, S.H., M.Hum)

Dosen Pembimbing
[Signature]
(Dr. ZAINUDDIN, S.H., M.H)



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila mengabdikan ilmu ke masyarakat, jangan lupa untuk meningkatkan harkat dan bangganya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<https://fahum.umsu.ac.id> fahum@umsu.ac.id [fahumsumedan](#) [umsuumsedan](#) [umsuumsedan](#) [umsuumsedan](#)

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : RAISUL RIZKI RAMADHANI
NPM : 1506200153
Program : Strata – I
Fakultas : Hukum
Program Studi : Hukum
Bagian : Hukum Pidana
Judul Skripsi : PENERAPAN HUKUMAN CAMBUK PADA JINAYAH
LIWATH DALAM ATURAN QANUN MENURUT
PERSPEKTIF TUJUAN PEMIDANAAN

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian / karya saya sendiri. Kecuali bagian – bagian yang dirujuk sumbernya.

Dan apabila ternyata dikemudian hari skripsi ini merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Medan, Agustus 2022

Saya yang menyatakan



RAISUL RIZKI RAMADHANI

ABSTRAK

HUKUMAN *JINAYAH* BAGI PELAKU *LIWATH* BERDASARKAN QANUN NOMOR 6 TAHUN 2014 DALAM PERSPEKTIF TUJUAN PEMIDANAAN

Raisul Rizki Ramadhani

Perilaku seks menyimpang yang sedang marak di masyarakat ini dikenal dengan istilah homoseksual atau *liwath*. Penyimpangan seksual yang dilakukan merupakan perilaku yang tidak dibenarkan oleh hukum Islam dan hukum positif. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaturan hukuman *jinayah* bagi pelaku *liwath*, untuk mengetahui sanksi bagi pelaku *liwath* berdasarkan Qanun Nomor 6 Tahun 2014, untuk mengetahui kedudukan qanun jinayat bagi pelaku *liwath* berdasarkan Qanun Nomor 6 Tahun 2014 dalam Sistem Hukum Pidana Nasional Indonesia.

Penelitian yang dilakukan adalah penelitian yuridis normatif dengan pendekatan yuridis normatif dengan menggunakan data sekunder yang mengolah bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tertier.

Berdasarkan hasil penelitian dipahami bahwa pengaturan *liwath* menurut hukum Islam dan hukum pidana Indonesia merupakan suatu perbuatan keji yang dapat merusak akal pikiran dan akhlak manusia. Islam bersikap tegas terhadap perbuatan terlarang ini. Ketegasan Islam dapat dilihat dari nash serta hadis yang menjadi dasar hukum bagi para ulama fiqh dalam menetapkan hukuman homoseks. Meskipun di antara ulama fiqh terdapat perbedaan pendapat, mereka sepakat atas keharaman homoseks. Perbedaan pendapat hanya terjadi dalam masalah sanksi hukum yang dijatuhkan kepada pelakunya. Perbedaan ini disebabkan oleh perbedaan sumber hukum yang digunakan masing-masing ulama fiqh, di samping berbedanya cara menafsirkan ayat-ayat serta hadis yang menjadi dasar bagi penetapan hukumnya. Sanksi bagi pelaku *liwath* berdasarkan Qanun Nomor 6 Tahun 2014 adalah hukuman cambuk. Hukuman yang ditetapkan dalam Qanun lebih efektif dibandingkan dengan hukuman penjara yang ada dalam undang-undang. Sanksi hukum yang ditetapkan dalam Qanun di samping memberikan efek jera dan menimbulkan luka fisik dan mental si pelaku juga berdampak buruk pada lingkungannya karena pelaksanaan hukumannya dilakukan dihadapan khalayak ramai. sedangkan efek jera yang timbul akibat hukuman penjara sifatnya hanya sementara, setelah keluar dari penjara si pelaku akan mengulangi lagi perbuatannya tersebut dan akan terpengaruh dengan narapidana lain yang ada di dalam penjara. Kedudukan *qanun jinayat* bagi pelaku *liwath* berdasarkan Qanun Nomor 6 Tahun 2014 dalam sistem hukum pidana nasional Indonesia dalam pembaruan hukum pidana di Indonesia sudah sesuai dengan hukum di Indonesia. Pelaksanaan hukum jinayat yang diatur dengan Qanun 14 Tahun 2014 tentang Qanun Jinayat dilaksanakan dalam rangka menjaga harkat dan martabat manusia dan untuk memproteksi dan melindungi masyarakat Aceh agar tidak lagi berbuat maksiat kepada Allah. Melalui pelaksanaan qanun jinayat berdampak berkurangnya tingkat pelanggaran syariat di tengah-tengah masyarakat Aceh

Kata Kunci: Hukuman, *Jinayah*, *Liwath*.

KATA PENGANTAR



Bismillahirrahmanirrahim.

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarkatuh

Pertama-tama disampaikan rasa syukur kehadiran Allah SWT yang maha pengasih lagi penyayang atas segala rahmat dan karuniaNya sehingga skripsi ini dapat diselesaikan. Skripsi merupakan salah satu persyaratan bagi setiap mahasiswa yang ingin menyelesaikan studinya di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Sehubungan dengan itu, disusun skripsi yang berjudul “Hukuman *Jinayah* Bagi Pelaku *Liwath* Berdasarkan Qanun Nomor 6 Tahun 2014 dalam Perspektif Politik Hukum Pidana”.

Dengan selesainya skripsi ini, perkenankanlah diucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada: Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Bapak Dr. Agussani., M.AP atas kesempatan dan fasilitas yang diberikan kepada kami untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan program Sarjana ini. Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Ibu atas kesempatan menjadi mahasiswa

Disampaikan juga penghargaan kepada seluruh staf pengajar Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Tak terlupakan disampaikan terima kasih kepada seluruh narasumber yang telah memberikan data selama penelitian berlangsung.

Secara khusus dengan rasa hormat dan penghargaan yang setinggi-tingginya diberikan terima kasih kepada Ayahanda dan Ibunda yang telah mengasih dan mendidik dengan curahan kasih sayang. Semoga Allah membalas kebaikannya. Kepada semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu namanya, tiada maksud mengecilkan arti pentingnya bantuan dan perannya, dan untuk itu disampaikan ucapan terima kasih yang setulus-tulusnya.

Akhir kata dengan segala kerendahan hati Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna sebagaimana layaknya karya manusia yang daif. Akan tetapi, Penulis berharap skripsi ini dapat memberikan manfaat untuk menambah pengetahuan dan wawasan berfikir bagi setiap orang yang membacanya.

Medan, Mei 2019
Penulis

Raisul Rizki Ramadhani

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI.....	iv
BAB I : PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
1. Rumusan Masalah	4
2. Faedah Penelitian	5
B. Tujuan Penelitian	5
C. Definisi Operasional	6
D. Keaslian Penelitian	8
E. Metode Penelitian	9
1. Jenis dan pendekatan penelitian	9
2. Sifat penelitian	9
3. Sumber data	10
4. Alat pengumpulan data	10
5. Analisis data	11
BAB II : TINJAUAN PUSTAKA.....	12
A. Tinjauan Umum <i>Jinayah</i>	12
B. Pengertian <i>Liwath</i>	19
C. Tinjauan Umum <i>Qanun</i>	24
D. Politik Hukum Pidana	28
BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	33

A. Pengaturan Hukum <i>Liwath</i> Menurut <i>Qanun</i> Nomor 6 Tahun 2014 dan Hukum Pidana.....	33
B. Penerapan Sanksi/Hukuman Terhadap Pelaku <i>Liwath</i>.	45
C. Kedudukan <i>Qanun</i> Jinayat Bagi Pelaku <i>Liwath</i> Berdasarkan <i>Qanun</i> Nomor 6 Tahun 2014 dalam Sistem Pemidanaan dalam Hukum Pidana Nasional Indonesia.....	60
BAB IV : KESIMPULAN DAN SARAN	71
A. Kesimpulan	71
B. Saran.....	72

DAFTAR PUSTAKA

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang 1

Negara Indonesia patut menyandang status darurat terhadap kejahatan seksual. orientasi seksual yang menyimpang nyatanya makin marak ditemukan. beberapa temuan di masyarakat bahkan sering membuat ketercengangan, penyimpangan orientasi seksual yang ada di antaranya berupa lesbian, gay yang dapat dikategorikan sebagai homoseksual.

Salah satu persoalan yang perlu mendapat perhatian serius dalam masyarakat adalah persoalan seks yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan manusia, bahkan disebut sebagai salah satu kebutuhan primer, di samping makan dan minum. Ketika persoalan ini dijalani sesuai dengan norma- norma agama dan kemanusiaan, tentu hal ini tidak menimbulkan seribu macam masalah. Namun demikian persoalan yang kemudian muncul adalah ketika kebutuhan primer (aktivitas seks) ini mengalami penyimpangan dari norma-norma agama dan budaya semacam homoseks, tentu butuh pengkajian yang mendalam.

Islam menentang hubungan seksual yang tidak bermoral. Mengumbar hawa nafsu bukan saja merugikan kesehatan jiwa, namun juga merugikan kesehatan jasmani. Bahkan bisa menghancurkan kesehatan jasmani, karena mengumbar hawa nafsu menimbulkan berlebihan, sedangkan berlebihan padadasarnya mengganggu semua sistem tubuh.

Islam telah mengatur dengan sedemikian baik mengenai penyaluran seksual yang halal bagi manusia, hal ini bertujuan untuk menjaga aturan agama,

kelangsungan hidup, akal, keturunan dan harta. Akhir-akhir ini terjadi penyimpangan seksual yang sedang hangat dibicarakan dalam masyarakat, dan bahkan perilaku seks menyimpang ini menyebar dengan cepatnya melalui media elektronik dan juga media cetak yang beredar di masyarakat.

Perilaku seks menyimpang yang sedang marak di masyarakat ini dikenal dengan istilah homoseksual atau *liwath*. Penyimpangan seksual yang dilakukan merupakan perilaku yang tidak dibenarkan oleh hukum Islam dan hukum positif. Hukum Islam dan hukum positif memberikan sanksi bagi pelaku homoseksual dan lesbian berdasarkan landasan hukum yang diterapkan oleh kedua hukum tersebut.

Aceh sebagai bagian dari negara kesatuan Republik Indonesia memiliki keistimewaan dan otonomi khusus, salah satunya kewenangan untuk melaksanakan syariat Islam, dengan menjunjung tinggi keadilan, kemaslahatan dan kepastian hukum dan berdasarkan amanah Pasal 125 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, hukum Jinayat (hukum pidana) merupakan bagian dari syariat Islam yang dilaksanakan di Aceh.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, Pemerintah Aceh diberikan beberapa kewenangan istimewa dalam mengurus daerahnya. Salah satu kewenangan yang dimiliki oleh Pemerintah Aceh adalah penerapan nilai-nilai syariat Islam kepada masyarakat setempat yang diatur berdasarkan Qanun. Qanun sendiri merupakan peraturan perundang-undangan sejenis peraturan daerah provinsi/kabupaten/kota yang mengatur penyelenggaraan pemerintahan dan kehidupan masyarakat Aceh.

Syari'at Islam yang dilaksanakan di Aceh meliputi aqidah, syari'iyah dan akhlak. Adapun bagian-bagian lebih lanjut dari syari'at Islam ini meliputi *ahwal al-syakshiyah* (hukum keluarga), muamalah (hukum perdata), *jinayah* (hukum pidana), *qadha'* (peradilan), *tarbiyah* (pendidikan), dakwah, syiar, dan pembelaan Islam.

Bertitik tolak dari uraian di atas, maka penulisan skripsi ini dipilih judul: **“Penerapan Hukuman Cambuk Pada *Jinayah Liwath* Dalam Aturan Qanun Menurut Perspektif Tujuan Pidanaan.”**

1. Rumusan Masalah 3

Adapun yang menjadi perumusan masalah dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

- a. Bagaimana pengaturan *liwath* menurut hukum Islam dan hukum pidana Indonesia?
- b. Bagaimana sanksi bagi pelaku *liwath* berdasarkan Qanun Nomor 6 Tahun 2014?
- c. Bagaimana kedudukan qanun jinayat bagi pelaku *liwath* berdasarkan Qanun Nomor 6 Tahun 2014 dalam Sistem Hukum Pidana Nasional Indonesia?

2. Faedah Penelitian 3

Faedah penelitian dalam penulisan skripsi ini dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun secara praktis yang dapat diterapkan bagi seluruh kalangan masyarakat, terutama:

a. Secara teoritis:

- 1) Hasil penelitian ini akan memberikan sumbang saran dalam khasanah ilmu pengetahuan hukum, khususnya di bidang hukum pidana.
- 2) Memberikan masukan-masukan tentang kebijakan hukum pidana terhadap hukuman *jinayah* bagi pelaku *liwath*.

b. Secara praktis:

- 1) Bermanfaat kepada masyarakat umum agar mendapatkan pemahaman hukum secara praktis tentang kebijakan hukum pidana terhadap hukuman *jinayah* bagi pelaku *liwath*.
- 2) Dapat dijadikan bahan masukan bagi penegak hukum dalam menerapkan kebijakan hukum pidana terhadap pelaku *liwath*.

B. Tujuan Penelitian 4

Tujuan penelitian dalam penulisan ini adalah:

1. Untuk mengetahui pengaturan hukuman *jinayah* bagi pelaku *liwath*.
2. Untuk mengetahui sanksi bagi pelaku *liwath* berdasarkan Qanun Nomor 6 Tahun 2014.
3. Untuk mengetahui kedudukan qanun jinayat bagi pelaku *liwath* berdasarkan Qanun Nomor 6 Tahun 2014 dalam Sistem Hukum Pidana Nasional Indonesia.

C. Definisi Operasional 4

Definisi operasional atau kerangka konsep adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara definisi-definisi atau konsep-konsep khusus yang akan diteliti. Definisi operasional dalam penelitian ini adalah:

1. Hukuman adalah penderitaan atau nestapa yang sengaja dibebankan kepada orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi unsur syarat-syarat tertentu.¹
2. *Jinayah* adalah berbuat dosa atau salah, sedangkan jinayah diartikan perbuatan dosa atau perbuatan salah.²
3. Pelaku adalah orang yang melakukan suatu perbuatan yang telah memenuhi unsur suatu perbuatan pidana, dalam arti orang yang dengan suatu kesengajaan atau suatu tidak sengaja seperti yang diisyaratkan oleh undang-undang telah menimbulkan suatu akibat yang tidak dikehendaki oleh undang-undang, baik itu merupakan unsur-unsur subjektif maupun unsur-unsur obyektif, tanpa memandang apakah keputusan untuk melakukan tindak pidana tersebut timbul dari dirinya sendiri atau tidak karena gerakkan oleh pihak ketiga dan kepadanya dapat dijatuhkan sanksi atau hukuman.³
4. *Liwath* adalah memasukkan alat kelamin laki-laki ke dalam dubur, baik dubur sesama lelaki maupun dubur perempuan.⁴
5. Menurut Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh Sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam disebutkan bahwa Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam adalah

¹ Adami Chazawi. 2014. *Pelajaran Hukum Pidana I*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, halaman 81

² Makhrus Munajat. 2014. *Dekonstruksi Hukum Pidana Islam*, Yogyakarta: Logung Pustaka, halaman 1.

³ Leden Marpaung. 2002. *Unsur-Unsur Perbuatan yang Dapat Dihukum (Delik)*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 95

⁴ Siti Musdah Mulia. 2017. *Islam dan Inspirasi Kesetaraan Gender*, Yogyakarta: Kibar Press, halaman 55.

Peraturan Daerah sebagai pelaksanaan undang-undang di wilayah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dalam rangka penyelenggaraan otonomi khusus.

6. Politik hukum pidana atau disebut juga kebijakan hukum pidana adalah suatu usaha yang rasional dari masyarakat dalam menanggulangi kejahatan.⁵ Kebijakan hukum pidana merupakan garis kebijakan untuk menentukan seberapa jauh ketentuan-ketentuan pidana yang berlaku perlu diubah atau diperbarui, artinya menyangkut urgensi pembaruan hukum pidana kemudian untuk menentukan apa yang dapat diperbuat untuk mencegah terjadinya tindak pidana, artinya menyangkut upaya pencegahan tindak pidana; serta untuk menentukan cara bagaimana penyidikan, penuntutan, peradilan dan pelaksanaan pidana harus dilaksanakan, artinya berkaitan dengan upaya penanggulangan kejahatan melalui sistem peradilan pidana. Dengan demikian, kebijakan hukum pidana dapat diartikan dengan cara bertindak atau kebijakan dari negara (pemerintah) untuk menggunakan hukum pidana dalam mencapai tujuan tertentu terutama dalam menanggulangi kejahatan.

D. Keaslian Penelitian 6

Berdasarkan pemeriksaan yang telah dilakukan oleh peneliti di perpustakaan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara diketahui bahwa penelitian tentang hukuman *jinayah* bagi pelaku *liwath* berdasarkan Qanun Nomor 6 Tahun 2014 dalam perspektif hukum pidana belum pernah dilakukan penelitian.

⁵ Barda Nawawi Arief. 2014. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, halaman 2.

Peneliti mencantumkan karya tulis ilmiah yang temanya hampir sama dengan judul penelitian di atas, tetapi memiliki perbedaan dalam perumusan masalah yang dibahas yaitu:

1. Skripsi Abd. Azis Ramadhani, NIM. B 111 05 734, mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar, Tahun 2012 yang berjudul: Homoseksual Dalam Perspektif Hukum Pidana Dan Hukum Islam Suatu Studi Komparatif Normatif. Skripsi ini merupakan penelitian yuridis normatif yang lebih menekankan pada analisis hukum terhadap perbedaan pandangan terhadap homoseksual antara Hukum Islam dan Hukum Pidana serta bentuk sanksi yang diberikan terhadap pelaku homoseksual menurut Hukum Islam dan Hukum Pidana..
2. Skripsi Julius Barnawy, NIM. 141209601, mahasiswa Fakultas Syari'ah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam-Banda Aceh, Tahun 2017 yang berjudul: Pemberlakuan Hukuman *Ta'zir* Bagi Pelaku Homoseksual (Kajian Terhadap Fatwa MUI Nomor 57 Tahun 2014 Tentang Lesbian, Gay, Sodomi, Dan Pencabulan). Skripsi ini merupakan penelitian yuridis yuridis normative yang membahas tentang latar belakang MUI mengeluarkan Fatwa Nomor 57 Tahun 2014 Tentang Lesbian, Gay, Sodomi, Dan Pencabulan.

Berdasarkan penelitian tersebut di atas, maka pembahasan yang dibahas di dalam skripsi ini berbeda dengan permasalahan di atas. Kajian topik bahasan yang penulis angkat dalam bentuk skripsi ini mengarah kepada aspek terkait hukuman *jinayah* bagi pelaku *liwath* berdasarkan Qanun Nomor 6 Tahun 2014 dalam

perspektif hukum pidana sehingga dikatakan murni hasil pemikiran penulis yang dikaitkan dengan teori-teori hukum yang berlaku maupun doktrin-doktrin yang ada. Dengan demikian penelitian ini dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya secara ilmiah atau secara akademik.

E. Metode Penelitian 8

1. Jenis dan pendekatan penelitian

Jenis penelitian dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan yuridis normatif. Penelitian hukum normatif disebut juga penelitian hukum doktrinal, dimana hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertuliskan peraturan perundang-undangan (*law in books*) dan penelitian terhadap sistematika hukum dapat dilakukan ada peraturan perundang-undangan tertentu atau hukum tertulis.⁶

2. Sifat Penelitian 8

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis yaitu penelitian yang hanya semata-mata melukiskan keadaan objek atau peristiwanya tanpa suatu maksud untuk mengambil kesimpulan-kesimpulan yang berlaku secara umum. Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yaitu penelitian terhadap asas-asas hukum.⁷ Penelitian hukum ini juga disebut sebagai penelitian kepustakaan ataupun studi dokumen disebabkan penelitian ini lebih banyak dilakukan terhadap data yang bersifat sekunder yang ada di perpustakaan.

⁶Ida Hanifah, dkk. 2018. *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa*. Medan: FH. Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, halaman 19.

⁷ Bambang Sunggono. 2014. *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, halaman 184.

3. Sumber data 9

Sumber data dalam penelitian ini didapatkan melalui:

- a. Data yang bersumber dari hukum Islam yaitu Al-Qurán dan Hadist (Sunah Rasul). Data yang bersumber dari Hukum Islam tersebut lazim disebut pula sebagai data kewahyuan.⁸
- b. Data sekunder yaitu data yang diperoleh melalui:
 - 1) Bahan hukum primer yaitu peraturan perundang-undangan, dalam penelitian ini dipergunakan yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat.
 - 2) Bahan hukum sekunder yaitu berupa buku bacaan yang relevan dengan penelitian ini.
 - 3) Bahan hukum tersier misalnya ensiklopedia, bahan dari internet, bibliografi dan sebagainya.

4. Alat pengumpul data 9

Alat pengumpul data dalam penelitian ini adalah perpustakaan (*library research*) untuk mendapatkan gambaran atau informasi tentang penelitian yang sejenis dan berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Studi perpustakaan (*library research*) dilakukan dengan dua cara yaitu:

- a. *Offline* yaitu menghimpun data studi perpustakaan (*library research*) secara langsung dengan mengunjungi toko-toko buku, perpustakaan guna menghimpun data sekunder yang dibutuhkan dalam penelitian.

⁸ Ida Hanifah dkk. *Op. Cit.*, halaman 20.

- b. *Online* yaitu studi kepustakaan (*library research*) yang dilakukan dengan cara *searching* melalui media internet guna menghimpun data skunder yang dibutuhkan dalam penelitian.

5. Analisis data 9

Data yang dikumpulkan melalui studi kepustakaan dianalisis dengan analisis kualitatif. Analisis kualitatif adalah analisa yang didasarkan pada paradigma hubungan dinamis antara teori, konsep-konsep dan data yang merupakan umpan balik atau modifikasi yang tetap dari teori dan konsep yang didasarkan pada data yang dikumpulkan dan berhubungan dengan pertanggungjawaban keperdataan google partner dewarangga.com terhadap perjanjian pemasangan iklan melalui media sosial.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Hukum *Jinayah* 10

Istilah *jinayah* secara etimologis berarti melakukan dosa sedangkan secara terminologis *jinayah* didefinisikan dengan semua perbuatan yang dilarang dan mengandung kemadaratan terhadap jiwa atau terhadap selain jiwa, dan wajib dijatuhi hukum *qishash* atau membayar denda.⁹ Fiqih *jinayah* adalah segala ketentuan hukum mengenai tindak pidana atau perbuatan criminal yang dilakukan oleh orang-orang *mukalaf* sebagai hasil dari pemahaman atas dalil-dalil hukum yang terperinci dari Alqur^{an} dan hadist.¹⁰

Jinayat bentuk jamak (plural) dari *jinayah*. Menurut bahasa, jinayat bermakna penganiayaan terhadap badan, harta, jiwa. Sedangkan menurut istilah, jinayat pelanggaran terhadap badan yang didalamnya diwajibkan qisas atau *diyat*. Jinayat juga bermakna sanksi-sanksi yang dijatuhkan atas penganiayaan atas badan. Dengan demikian, tindak penganiayaan itu sendiri dan sanksi yang dijatuhkan atas penganiayaan badan disebut jinayat.¹¹

Jinayat secara garis besar dibedakan menjadi dua kategori, yaitu sebagai berikut:

1. Jinayat terhadap jiwa, yaitu pelanggaran terhadap seseorang dengan menghilangkan nyawa, baik sengaja maupun tidak sengaja.

⁹ Muhammad Nurul Irfan. 2014. *Tindak Pidana Korupsi di Indonesia dalam Perspektif Fiqih Jinayah*. Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Departemen Negara RI, halaman 79.

¹⁰ Zainuddin Ali. 2017. *Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 1.

¹¹ Ahmad Wardi Muslich. 2014. *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 45.

2. Jinayat terhadap organ tubuh, yaitu pelanggaran terhadap seseorang dengan merusak salah satu organ tubuhnya, atau melukai salah satu badannya, baik sengaja maupun tidak sengaja.¹²

Tujuan disyariatkan Fiqih *Jinayah* adalah dalam rangka untuk memelihara akal, jiwa, harta dan keturunan. Ruang lingkup *jinayah* meliputi pencurian, perzinahan, homoseksual, menuduh seseorang berzina, minum *khamar*, membunuh atau melukai orang lain, merusak harta orang dan melakukan gerakan kekacauan dan lain sebagainya.

Perkataan *jinayah* dikalangan para fuqaha¹³ berarti perbuatan-perbuatan yang terlarang menurut syara¹⁴. Selain itu terdapat fuqaha¹⁴ yang membatasi istilah *jinayah* kepada perbuatan-perbuatan yang diancam dengan hukuman *hudud* dan *qishash* tidak termasuk perbuatan-perbuatan yang diancam dengan hukuman *ta'zir*. Istilah ini yang sepadan dengan istilah *jinayah* adalah *jarimah*, yaitu larangan-larangan syara¹⁴ yang diancam oleh Allah dengan hukuman *had* dan *ta'zir*.¹³

Dasar hukum fiqih *jinayah* dalam Islam adalah:

1. QS. Al-Baqarah 179, artinya: Dan dalam qishaash itu ada (jaminan kelangsungan) hidup bagimu, Hai orang-orang yang berakal, supaya kamu bertakwa.¹⁴
2. QS. An-Nisa¹⁴ 65 artinya : Maka demi Tuhanmu, mereka (pada hakekatnya) tidak beriman hingga mereka menjadikan kamu hakim terhadap perkara yang mereka perselisihkan, kemudian mereka tidak

¹² Asadulloh Al Faruk. 2013. *Hukum Pidana Dalam Sistem Hukum Islam*. Bogor: Ghalia Indonesia, halaman 45.

¹³ Jazuli. 2015. *Fiqih Jinayah*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, halaman 3.

¹⁴ Departemen Agama. 2014. *AL-Qur'an Dan Terjemahnya*. Surakarta: Qomari Prima, halaman 21.

merasa dalam hati mereka sesuatu keberatan terhadap putusan yang kamu berikan, dan mereka menerima dengan sepenuhnya.¹⁵

3. Q.S Al-Hijr 9, Artinya: Sesungguhnya Kami-lah yang menurunkan Al Quran, dan Sesungguhnya Kami benar-benar memeliharanya.¹⁶

Berdasarkan dari berbagai pengertian di atas, konsep *jinayah* berkaitan erat dengan masalah larangan karena setiap perbuatan yang terangkum dalam konsep *jinayah* merupakan perbuatan yang dilarang syara". Larangan ini timbul karena perbuatan-perbuatan itu mengancam sendi-sendi kehidupan masyarakat. Oleh karena itu, dengan adanya larangan, maka keberadaan dan kelangsungan hidup bermasyarakat dapat dipertahankan dan dipelihara. Memang ada manusia yang tidak mau melakukan larangan dan tidak mau meninggalkan kewajiban bukan karena adanya sanksi, tetapi semata-mata karena ketinggian moralnya mereka orang yang akhlaknya mulia. Kenyataan menunjukkan dimana pun di dunia ini selalu ada orang-orang yang taat karena adanya sanksi, oleh karena itu *jinayah* tanpa sanksi tidaklah realistis.

Dapatlah dipahami bahwa hukuman adalah salah satu tindakan yang diberikan oleh syara" sebagai pembalasan atas perbuatan yang melanggar ketentuan syara", dengan tujuan untuk memelihara ketertiban dan kepentingan masyarakat, sekaligus juga untuk melindungi kepentingan individu.¹⁷ Hukuman itu harus mempunyai dasar, baik dari Al quran, hadis, atau lembaga legislatif yang mempunyai kewenangan menetapkan hukuman. Selain itu hukuman itu harus bersifat pribadi, artinya hanya dijatuhkan kepada yang melakukan kejahatan saja.

¹⁵ *Ibid*, halaman 88.

¹⁶ *Ibid*, halaman 262.

¹⁷ Ahmad Wardi Muslich. *Op. Cit*, halaman 136.

Hal ini sesuai dengan prinsip bahwa seseorang tidak menanggung dosanya orang lain. Terakhir, hukuman itu harus bersifat umum, maksudnya berlaku bagi semua orang, karena semua manusia sama di hadapan hukum.¹⁸

Fiqh *jinayah* di dalamnya terdapat sanksi bagi pelaku yang melanggar tindakan kejahatan. Sanksi-sanksi yang dikenakan terhadap orang yang melakukan tindak pidana terhadap tubuh menurut ketentuan hukum pidana Islam adalah sebagai berikut:

1. *Huddud*

Jarimah huddud adalah suatu *jarimah* yang bentuknya telah ditentukan syara sehingga terbatas jumlahnya. Selain ditentukan bentuknya (jumlahnya), juga ditentukan hukumannya secara jelas, baik melalui Alqur'an maupun hadis. Lebih dari itu, *jarimah* ini termasuk dalam *jarimah* yang menjadi hak Tuhan. *Jarimah - jarimah* yang menjadi hak Tuhan, pada prinsipnya adalah *jarimah* yang menyangkut masyarakat banyak, yaitu untuk memelihara kepentingan, ketentramana, dan keamanan masyarakat.¹⁹

Hukuman *jarimah* ini sangat jelas diperuntukkan bagi setiap *jarimah* karena hanya ada satu macam hukuman untuk setiap *jarimah*, tidak ada pilihan hukuman bagi *jarimah* ini dan tentu saja tidak mempunyai batas tertinggi maupun terendah seperti layaknya hukuman yang lain. Pelaksanaan hukuman terhadap pelaku yang telah nyata-nyata berbuat *jarimah* yang masuk ke dalam kelompok *huddud* tentu dengan segala macam pembuktian, hakim tinggal melaksanakannya

¹⁸ Dzajuli. 2014. *Fiqh Jinayah (Upaya Menanggulangi Kejahatan dalam Islam)*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, halaman 25.

¹⁹ Ahmad Wardi Muslich. *Op. Cit*, halaman 158.

apa yang telah ditentukan syara". Fungsi hakim terbatas pada penjatuhan hukuman yang telah ditentukan, tidak berijtihad dalam memilih hukuman.

Berdasarkan penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa *jarimah* huddud adalah *jarimah* yang diancam dengan hukuman had. Pengertian hukuman had adalah hukuman yang telah ditentukan oleh syara" dan menjadi hak Allah artinya bahwa hukuman tersebut tidak bisa dihapuskan oleh perseorangan (orang yang menjadi korban atau keluarganya). Hukumannya tertentu dan terbatas, dalam arti bahwa hukumannya telah ditentukan oleh syara" dan tidak ada batas minimal dan maksimal.²⁰

2. *Qishas*

Qishas dalam arti bahasa adalah menyelusuri jejak. Selain itu *qishas* dapat diartikan keseimbangan dan kesepadanan. Sedangkan menurut istilah syara, *Qishash* adalah memberikan balasan yang kepada pelaku sesuai dengan perbuatannya. Perbuatan yang dilakukan oleh pelaku adalah menghilangkan nyawa orang lain (membunuh), maka hukuman yang setimpal adalah dibunuh atau hukuman mati.

Dasar dari hukuman qishas dalam *jarimah* pembunuhan yaitu Al-Qur"an surat Al Baqaarah ayat 178 dan Al Maaidah ayat 45 yang telah tercantum dalam halaman diatas. Selain dari dua ayat tersebut dasar hukum dari hukum *qishash* juga terdapat dalam Al-Qur"an surat Al Baqarah ayat 179 yang berbunyi: Artinya: Dan dalam *qishash* itu ada (jaminan kelangsungan) hidup bagimu, Hai orang-orang yang berakal, supaya kamu bertakwa.

²⁰ Musthafa Abdullah. 2013. *Intisari Hukum Pidana*. Jakarta: Ghalia Indonesia, halaman 64.

3. *Diyat*

Pengertian *diyat* menurut Sayid Sabiq adalah harta benda yang wajib ditunaikan karena tindakan kejahatan yang diberikan kepada korban kejahatan atau walinya.²¹ *Diyat* diwajibkan dalam kasus pembunuhan sengaja dimana kehormatan orang yang terbunuh lebih rendah dari pada kehormatan pembunuh, seperti seorang laki-laki merdeka membunuh hamba sahaya. Selain itu *diyat* diwajibkan atas pembunuh yang dibantu oleh para *Aqilahnya* (saudara-saudara laki-laki dari pihak ayah), hal ini bilamana pembunuh mempunyai saudara. Ini diwajibkan atas kasus pembunuhan serupa kesengajaan dan pembunuhan karena suatu kesalahan.

4. *Ta'zīr*

Ta'zīr diartikan mencegah dan menolak karena ia dapat mencegah pelaku agar tidak mengulangi perbuatannya lagi. Sedangkan *Ta'zīr* diartikan mendidik karena *Ta'zīr* dimaksudkan untuk mendidik dan memperbaiki pelaku agar ia menyadari perbuatan *jarimah* nya kemudian meninggalkan dan menghentikannya.²² *Ta'zīr* adalah suatu istilah untuk hukuman atas *jarimah - jarimah* yang hukumannya belum ditetapkan oleh syara". Dikalangan Fukaha, *jarimah -jarimah* yang hukumannya belum ditetapkan oleh syara" dinamakan *jarimah Ta'zīr*. Istilah *Ta'zīr* bisa digunakan untuk hukuman dan bisa juga untuk *jarimah* (tindak pidana).

Ta'zīr sering juga dapat dipahami bahwa *jarimah Ta'zīr* terdiri atas perbuatan-perbuatan maksiat yang tidak dikenakan hukuman had atau kaffarat.

²¹ Sayyid Sabiq diterjemahkan oleh Nor Hasanuddin. 2016. *Fiqih Sunah*. Jakarta: Pena Pundi Aksara, halaman 451.

²² Ahmad Wardi Muslich, *Op. Cit*, halaman 248.

Hukumannya diserahkan sepenuhnya kepada penguasa atau hakim. Hukuman dalam *jarimah Ta'zīr* tidak ditentukan ukurannya atau kadarnya, artinya untuk menentukan batas terendah dan tertinggi diserahkan sepenuhnya kepada hakim (penguasa). Dengan demikian, sya'riah mendelegasikan kepada hakim untuk menentukan bentuk-bentuk dan hukuman kepada pelaku *jarimah* .

Ta'zīr juga berarti hukuman yang berupa memberi pelajaran dan disebut dengan *ta'zīr* , karena hukuman tersebut sebenarnya menghalangi si terhukum untuk tidak kembali kepada *jarimah* atau dengan kata lain membuatnya jera. Sementara para fuqoha mengartikan *ta'zīr* dengan hukuman yang tidak ditentukan oleh Al quran dan hadis yang berkaitan dengan kejahatan yang melanggar hak Allah dan hak hamba yang berfungsi untuk memberi pelajaran kepada si terhukum dan mencegahnya untuk tidak mengulangi kejahatan serupa. *Ta'zīr* sering juga disamakan oleh fuqoha dengan hukuman terhadap setiap maksiyat yang tidak diancam dengan hukuman *had* atau *kaffarat*.²³ Prinsip utama yang menjadi acuan penguasa dalam menetapkan *jarimah ta'zīr* adalah menjaga kepentingan umum dan melindungi setiap anggota masyarakat dari *kemudharatan* (bahaya) dan penegakkan *jarimah ta'zīr* harus sesuai dengan prinsip syara.

B. Liwath 16

Manusia pada hakekatnya adalah makhluk Allah yang paling tinggi derajatnya dimuka bumi ini dibandingkan makhluk Allah yang lainnya, yakni manusia mempunyai pikiran. Seninggga dengan akal pikiran itu pula manusia dijadikan oleh Allah sebagai makhluk yang bermoral, makhluk yang mempunyai

²³ Salim Segaf Al-Jufri. 2014. *Penerapan Syariat Islam di Indonesia*. Jakarta: Global Media Cipta Publishing, halaman 15.

fitrah untuk menghormati orang lain, disamping menghargai dirinya sendiri dalam kehidupannya.

Syariat Islam mewujudkan ketentuan-ketentuan hukum untuk dijadikan sebagai pedoman hukum bagi segenap umat manusia dengan berlandaskan Al-qur'an dan sunnah sebagai sumber hukum tertinggi dalam bertindak dan berperilaku. Islam juga menciptakan sanksi hukum atau *uqubah* bagi mereka yang melakukan perbuatan melanggar hukum.

Liwath (sodomi) adalah memasukkan alat kelamin laki-laki ke dalam dubur, baik dubur sesama lelaki maupun dubur perempuan.²⁴ *Liwath* atau sodomi adalah istilah yang diambil dari kisah pada zaman Nabi Luth yang kaumnya suka melakukan hubungan abnormal ini, yaitu dengan cara memasukkan penis ke dalam anus teman kencannya. Kadang-kadang mereka mengekspresikan dirinya sebagai seorang wanita, kadang-kadang sebagai pria.²⁵

Liwath, homoseksual, lesbian, gay. Itulah istilah-istilah yang artinya sama. Sebutan untuk perbuatan zina sesama jenis. Kegiatan penyimpangan seksual yang kita kenal sebagai sodomi (berhubungan seks lewat anus atau dikenal sebagai pemburit) dipercaya berasal dari asal kata kota Sodom yaitu sebuah kota dimana nabi Luth hidup yang penduduknya dimusnahkan.

Orientasi seksual menyimpulkan ada banyak varian, antara lain heteroseksual, homoseksual, biseksual, aseksual. Orientasi seksual adalah kapasitas yang dimiliki setiap manusia berkaitan dengan ketertarikan emosi, rasa sayang, dan hubungan seksual. Disebut hetero jika orientasi seksualnya tertuju

²⁴ Siti Musdah Mulia. *Op. Cit*, halaman 55.

²⁵ *Ibid.*

pada lain jenis kelamin. Berikutnya, dinamai homo jika orientasi seksualnya sesama jenis kelamin, sesama laki-laki dinamakan gay, sesama perempuan disebut lesbian, dan sesama waria. Biseksual, jika orientasi seksualnya ganda, tertarik pada sesama jenis sekaligus juga pada lawan jenis. Sebaliknya, aseksual tidak tertarik pada keduanya, baik sesama maupun lawan jenis.

Oral seks dan anal seks (disebut juga sodomi atau *Liwath* dalam bahasa Arab) adalah salah satu bentuk perilaku sosial, dimana cara seseorang untuk mengekspresikan hubungan seksualnya. Sodomi atau *liwath* adalah memasukkan alat kelamin laki-laki ke dalam dubur, baik dubur sesama lelaki maupun dubur perempuan. *Liwath* atau sodomi merupakan perbuatan yang dilarang oleh syara“ dan merupakan *jarimah* yang bahkan lebih keji daripada zina. *Liwath* merupakan perbuatan yang bertentangan dengan akhlaq dan fitrah manusia dan sebenarnya berbahaya bagi kehidupan manusia yang melakukannya.

Liwath merupakan salah satu bentuk penyimpangan seksual dan merupakan perbuatan keji serta perbuatan dosa besar. *Liwath* juga termasuk salah satu perbuatan yang merusak unsur etika, fitrah manusia, agama, bahkan merusak kesehatan jiwa. Istilah *liwath* biasanya ditujukan untuk laki-laki yang berhubungan seks dengan laki-laki, begitu juga untuk wanita yang berhubungan seks dengan wanita.

Liwath menyimpang dari fitrah manusia karena fitrah manusia cenderung kepada hubungan biologis secara *heterosex*, yakni hubungan seks antara pria dan wanita. Mereka bisa saling mencintai dan merasakan rangsangan seksual terhadap sesama jenis. Keduanya, perilaku *liwath* (*gay* dan *lesbian*) dilaknat oleh Allah dan

Rasul-Nya. Allah telah memberikan informasi dalam Al-Qur'an agar menjauhi *liwath* yaitu: Dan (kami juga telah mengutus) Luth (kepada kaumnya). (ingatlah) tatkala Dia berkata kepada mereka: "Mengapa kamu mengerjakan perbuatan fahisyah (amat keji) itu, yang belum pernah dikerjakan oleh seorangpun (di dunia ini) sebelummu?". Sesungguhnya kamu mendatangi lelaki untuk melepaskan nafsumu, bukan kepada isteri. Sesungguhnya kamu adalah kaum yang berlebihan.

Luth adalah putra Harun (bukan Nabi Harun) yang bersaudara dengan Ibrahim. Luth setelah pernah berada di Mesir bersama Ibrahim, menetap di negeri Sodum (Sodom), di sekitar Ordon atau Yordan sekarang. Di negeri Sodum inilah Luth diutus Tuhan selaku Rasul-Nya. Kebiasaan yang sangat buruk pada masyarakat Sodum ialah melakukan hubungan seksual dengan sesama jenisnya (homoseks). Dengan tegas Luth sangat mencela kebiasaan mereka yang keji itu. Diserunya kaumnya dengan penuh kebijaksanaan, agar mereka sadar dan kembali ke jalan Allah. Akan tetapi segala seruannya tidak didengar oleh kaumnya. Bahkan Luth, mereka ancam dengan siksaan, karena dianggap berani menyalahkan dan menyesalkan perbuatan mereka.

Usaha Nabi Luth untuk menyadarkan kaumnya dari perbuatan keji tidak membawa hasil yang maksimal, karena sikap kaumnya yang ingkar terhadap ajaran agama. Kesabaran Nabi Luth menghadapi kaumnya mendapat perlindungan dari Allah, seperti yang dinyatakan dalam al-Qur'an Q.S. Hud: 77-82 artinya:

"Dan tatkala datang utusan-utusan Kami (para malaikat) itu kepada Luth, Dia merasa susah dan merasa sempit dadanya karena kedatangan mereka, dan Dia berkata: "Ini adalah hari yang Amat sulit." Dan datanglah kepadanya kaumnya dengan bergegas-gegas. dan sejak dahulu mereka selalu melakukan perbuatan-perbuatan yang keji. Luth berkata: "Hai kaumku, Inilah puteri-puteriku, mereka lebih suci bagimu, Maka

bertakwalah kepada Allah dan janganlah kamu mencemarkan (nama)ku terhadap tamuku ini. tidak Adakah di antaramu seorang yang berakal?". Mereka menjawab: "Sesungguhnya kamu telah tahu bahwa Kami tidak mempunyai keinginan terhadap puteri-puterimu; dan Sesungguhnya kamu tentu mengetahui apa yang sebenarnya Kami kehendaki." Luth berkata: "Seandainya aku ada mempunyai kekuatan (untuk menolakmu) atau kalau aku dapat berlindung kepada keluarga yang kuat (tentu aku lakukan)." Para utusan (malaikat) berkata: "Hai Luth, Sesungguhnya Kami adalah utusan-utusan Tuhanmu, sekali-kali mereka tidak akan dapat mengganggu kamu, sebab itu Pergilah dengan membawa keluarga dan Pengikut-pengikut kamu di akhir malam dan janganlah ada seorangpun di antara kamu yang tertinggal, kecuali isterimu. Sesungguhnya Dia akan ditimpa azab yang menimpa mereka karena Sesungguhnya saat jatuhnya azab kepada mereka ialah di waktu subuh; Bukankah subuh itu sudah dekat?". Maka tatkala datang azab Kami, Kami jadikan negeri kaum Luth itu yang di atas ke bawah (kami balikkan), dan Kami hujani mereka dengan batu dari tanah yang terbakar dengan bertubi-tubi, yang diberi tanda oleh Tuhanmu. Dan siksaan itu tidaklah jauh dari orang yang zalim.

Perbuatan kaum Nabi Luth telah melampaui batas kemanusiaan, yang hanya bersyawat kepada sesama laki-laki, dan tidak berminat kepada wanita sebagaimana yang ditawarkan oleh Luth. Perbuatan semacam ini membawa akibat yang sangat fatal, karena dapat merusak akal dan jiwa, menimbulkan kehancuran akhlak dan tindak kejahatan yang akan menghilangkan ketenteraman masyarakat.

Kejahatan kaum Nabi Luth yang bertentangan dengan fitrah dan syari'at itu mendapat hukuman dari Allah dengan memutarbalikkan negeri mereka, sehingga penduduk Sadum, termasuk istri Nabi Luth sendiri, terbenam bersamaan dengan terbaliknya negeri itu dan yang tidak terkena azab hanyalah Nabi Luth beserta para pengikutnya yang saleh, taat menjalankan perintah Allah dan menjauhkan diri dari homoseks.

Homoseks kini tengah berhubungan di dunia barat yang beradab. Banyak perkumpulan dan organisasi homoseks yang didirikan di berbagai negeri di Eropa dan Amerika, padahal baru beberapa tahun yang lalu homoseks masih dianggap

sebagai suatu kejahatan berat dan dapat dikatakan, hal ini terjadinya kemerosotan peradaban di dunia barat.²⁶

Penyimpangan seksual itu bukan hanya dilakukan oleh orang-orang ateis yang menyangkal wujud Allah dan menentang hari kebangkitan, melainkan juga dilakukan orang beragama, yang meyakini adanya Tuhan dan alam akhirat. Ini disebabkan peradaban manusia dewasa ini telah jauh mengarah ke materialisme, meninggalkan agama dan nilai spiritual. Pada masyarakat kota telah tersebar berbagai sarana pembangkit api syahwat serta naluri-naluri hewaniah.

C. Qanun 21

Penyebutan qanun dalam masyarakat Aceh terhadap suatu aturan hukum atau untuk penamaan suatu adat telah lama dipakai dan telah menjadi bagian kultur adat dan budaya Aceh. Aturan-aturan hukum dan juga yang dikeluarkan oleh Kerajaan Aceh banyak yang dinamakan dengan qanun. Qanun biasanya berisi aturan-aturan syariat Islam yang telah beradaptasi menjadi adat istiadat Aceh.

Pengertian *qanun* dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dikenal dengan nama: Kanun, yang artinya adalah: undang-undang, peraturan, kitab undang-undang, hukum dan kaidah.²⁷ Dapat disimpulkan bahwa pengertian dari *Qanun* adalah suatu peraturan perundang-undangan atau aturan hukum yang berlaku di suatu daerah (dalam hal ini di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam).

²⁶ Abdurahman I Doi. 2012. *Tindak Pidana dalam Syari'at Islam*. Jakarta: Rineka Cipta, halaman 42.

²⁷ Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan. 2017. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, halaman 442.

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Propinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam memperkenalkan Qanun sebagai wadah untuk syariat Islam yang akan dijalankan sebagai hukum positif di Aceh, sebagai bagian dari sistem hukum nasional. Undang-undang ini juga memperkenalkan peradilan syariat Islam di Aceh, yang akan dilakukan oleh Mahkamah Syar'iyah, sebagai bagian dari sistem peradilan nasional dengan dibantu oleh Kepolisian dan Kejaksaan. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 ini dicabut dan dinyatakan tidak berlaku oleh Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001, Pemerintah Provinsi membentuk Panitia untuk menghimpun bahan, menetapkan bidang dan langkah kerja serta menulis Rancangan Qanun Aceh tentang pelaksanaan Syariat Islam sebagai hukum positif di Aceh. Untuk itu, Panitia menetapkan tiga bidang penulisan Rancangan Qanun dengan langkah-langkahnya sebagai berikut:

1. Bidang pertama penulisan Qanun Aceh tentang peradilan Syariat Islam (*al-qadha'*) itu sendiri serta Qanun di bidang aqidah, ibadah (shalat, puasa, zakat dan rumah ibadah/masjid) serta syiar Islam.
2. Bidang kedua penulisan Qanun di bidang *jinayat* (pidana) materiil dan formil.
3. Bidang ketiga penulisan Qanun di bidang *muamalat* (perdata keharta-bendaan) materiil dan formil.

Keberadaan Qanun Nomor 6 Tahun 2014 tidak melanggar dengan sistem peraturan perundang-undangan nasional karena dalam undang-undang

pemerintahan Aceh Nomor 11 Tahun 2016 mengatur tentang kewenangan Provinsi Aceh untuk memberlakukan syariat Islam di Aceh secara kaffah dalam seluruh dimensi kehidupan sebagai bentuk *azas lex specialis derogat lex generalis*.

Ketentuan yang diatur dalam qanun Aceh harus dipahami berdasarkan tujuannya yaitu memberikan kesempatan kepada masyarakat Aceh untuk melaksanakan syariat Islam secara sempurna melalui lembaga pengadilan di tengah masyarakatnya yang mayoritas memeluk agama Islam. Di samping itu, bahwa pembangunan hukum dilaksanakan bukan hanya sekedar memenuhi tuntutan politik, tetapi juga dimaksudkan untuk menjawab tuntutan masyarakat agar hukum dapat memainkan peranan penting dalam mewujudkan cita-cita keadilan dan kemakmuran.

Terkait dengan qanun hukum jinayah, Pemerintah Aceh telah mengeluarkannya dalam dua tahapan. Pertama, pada tahun 2003 dikeluarkan tiga buah qanun, yaitu Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pelarangan Khamar, Nomor 13 Tahun 2003 tentang Maisir (perjudian), dan Nomor 14 Tahun 2003 tentang Khalwat. Kemudian, ketiga qanun tersebut digabung dalam satu qanun dengan tambahan tujuh materi *jarimah* (tindak pidana) lainnya. Qanun tersebut adalah Qanun Nomor 6 Tahun 2014. Perbuatan *jarimah* dalam Qanun Nomor 6 Tahun 2014 berjumlah 10 bentuk.

Secara lengkap, *jarimah* dalam Pasal 3 ayat (2) Qanun Nomor 6 Tahun 2014 meliputi:

1. *Khamar* (minuman memabukkan);
2. *Maisir* (perjudian);
3. *Khalwat* (berdua-duaan di tempat tertutup atau tersembunyi antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahram dan ikatan perkawinan yang mengarah pada perbuatan zina);
4. *Ikhtilath* (perbuatan bermesraan seperti bercumbu, bersentuhan, berpelukan dan berciuman antara laki-laki dan perempuan yang bukan suami istri dengan kerelaan kedua belah pihak, baik pada tempat tertutup atau terbuka);
5. *Zina*;
6. Pelecehan seksual;
7. Pemerkosaan;
8. *Qadzaf* (menuduh seseorang melakukan zina tanpa bukti);
9. *Liwath* (perbuatan homo seksual);
10. *Musahaqah* (perbuatan lesbian).

Uraian di atas menggambarkan bahwa cakupan materi *jarimah* dalam Qanun 6 Tahun 2014 lebih luas dari qanun yang disusun pada Tahun 2003. Meski cakupan tersebut lebih luas, namun belum pernah diterapkan, karena secara resmi mulai diberlakukan pada Tahun 2015. Cakupan yang ada terlihat bahwa materi yang diperluas hanya terkait dengan perilaku seks menyimpang secara agama. Sisanya, dua lagi masih tetap mengatur masalah *khamar* (minuman keras) dan *maisir* (perjudian). Dengan demikian, *jarimah hudud* lainnya, seperti

pencurian, perampokan, dan lainnya tidak dimasukkan, demikian juga halnya dengan *jarimah qishash/diyat*, seperti pembunuhan dan penganiayaan.

D. Politik Hukum Pidana

Istilah kebijakan berasal dari istilah “*policy*” (Inggris) atau “*politiek*” (Belanda). Bertolak dari kedua istilah asing ini, maka istilah “kebijakan hukum pidana” dapat pula disebut dengan istilah politik hukum pidana. Istilah politik hukum pidana ini, dalam kepustakaan asing sering dikenal dengan berbagai istilah antara lain “*penal policy*”, “*criminal law policy*”, atau “*strafrechtspolitiek*”.²⁸

Kebijakan atau politik kriminal mempunyai arti:

1. Dalam arti sempit adalah keseluruhan asas dan metode yang menjadi dasar dari reaksi terhadap pelanggaran hukum yang berupa pidana;
2. Dalam arti luas ialah keseluruhan fungsi dari aparaturnya penegak hukum, termasuk di dalamnya cara kerja dari pengadilan dan polisi;
3. Dalam arti paling luas ialah keseluruhan kebijakan yang dilakukan melalui perundang-undangan dan badan-badan resmi yang bertujuan untuk menegakkan norma-norma sentral dari masyarakat.²⁹

Kebijakan hukum yang akan atau telah dilaksanakan secara nasional oleh pemerintah; mencakup pula pengertian tentang bagaimana politik mempengaruhi hukum dengan cara melihat konfigurasi kekuatan yang ada di belakang pembuatan dan penegakan hukum itu. Disini hukum tidak dapat hanya dipandang sebagai pasal-pasal yang bersifat *imperatif* atau keharusan-keharusan, melainkan harus dipandang sebagai subsistem yang dalam kenyataan bukan tidak mungkin sangat ditentukan oleh politik, baik dalam perumusan materi dan pasal-pasalnya maupun dalam implementasi dan penegakannya.

²⁸ Barda Nawawi Arief, *Op.Cit.*, halaman 22.

²⁹ *Ibid.*, halaman 1.

Kebijakan kriminalisasi diartikan sebagai proses penentuan suatu perbuatan yang dapat dipidana atau dilarang. Menentukan suatu tindak pidana digunakan kebijakan hukum pidana atau *penal policy*.³⁰ Melaksanakan politik hukum pidana berarti mengadakan pemilihan untuk mencapai hasil perundang-undangan pidana yang paling baik dalam arti memenuhi syarat keadilan dan daya guna atau usaha mewujudkan peraturan perundang-undangan pidana yang sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu waktu dan untuk masa-masa yang akan datang.

Menurut Barda Nawawi Arief bahwa kebijakan atau upaya penanggulangan kejahatan pada hakikatnya merupakan bagian integral dari upaya perlindungan masyarakat (*social defence*) dan upaya mencapai kesejahteraan masyarakat (*social welfare*).³¹ Tujuan akhir atau tujuan utama politik criminal adalah perlindungan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan masyarakat.

Menurut Barda Nawawi Arief, politik hukum adalah:

1. Usaha untuk mewujudkan peraturan-peraturan yang baik sesuai dengan keadaan dan situasi suatu saat.
2. Kebijakan dari negara melalui badan-badan yang berwenang untuk menetapkan peraturan-peraturan yang dikehendaki yang diperkirakan bisa digunakan untuk mengekspresikan apa yang terkandung dalam masyarakat dan untuk mencapai apa yang dicita-citakan.³²

Berdasarkan dari pengertian di atas bahwa melaksanakan politik hukum pidana berarti mengadakan pemilihan untuk mencapai hasil peraturan perundang-

³⁰ Teguh Prasetyo. 2010. *Kriminalisasi dalam Hukum Pidana*, Bandung: Nusamedia, halaman v.

³¹ Barda Nawawi Arief, *Op.Cit.*, halaman 22.

³² *Ibid.*, halaman 23.

undangan pidana yang paling baik dalam arti memenuhi syarat keadilan dan daya guna. Melaksanakan politik hukum pidana berarti usaha mewujudkan peraturan perundang-undangan pidana yang sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu waktu dan untuk masa-masa yang akan datang.

Barda Nawawi Arief menyebutkan bahwa upaya penanggulangan kejahatan perlu ditempuh dengan pendekatan kebijakan dalam arti:

1. Ada keterpaduan (integritas) antara politik criminal dan politik sosial.
2. Ada keterpaduan (integritas) antara upaya penanggulangan kejahatan dengan *penal* dan *nonpenal*.³³

Dilihat dalam arti luas, kebijakan hukum pidana dapat mencakup ruang lingkup kebijakan di bidang hukum pidana materil, di bidang hukum pidana formal dan di bidang hukum pelaksanaan pidana.

Usaha untuk membuat peraturan perundang-undangan hukum pidana yang baik tidak dapat dilepaskan dengan tujuan dari penanggulangan kejahatan itu sendiri. Upaya atau kebijakan untuk melakukan pencegahan dan penanggulangan kejahatan termasuk bidang kebijakan kriminal, maka kebijakan atau politik hukum pidana merupakan bagian dari kebijakan atau politik kriminal.

Menanggulangi masalah tindak pidana, sekiranya hukum pidana yang dipilih sebagai sarana untuk mencapai tujuan, maka kebijakan hukum pidana tidak boleh lepas dari tujuan kebijakan yang lebih luas yaitu politik kriminal. Kebijakan hukum pidana merupakan sub sistem dari politik kriminal sehingga wajar kalau tujuan kebijakan hukum pidana tidak boleh lepas dari tujuan politik

³³ *Ibid.*, halaman 4.

kriminal, sedangkan politik kriminal itu sendiri merupakan sub sistem dari kebijakan yang lebih luas yaitu usaha penegakan hukum atau dikenal dengan kebijakan penegakan hukum. Demikian pula dengan kebijakan penegakan hukum khususnya hukum pidana tidak lepas dari kebijakan sosial yaitu segala usaha yang rasional untuk mencapai kesejahteraan masyarakat sekaligus mencakup perlindungan masyarakat.

Kebijakan penanggulangan tindak pidana atau politik kriminal digunakan upaya atau sarana hukum pidana (*penal*), maka kebijakan hukum pidana harus diarahkan pada tujuan dari kebijakan sosial (*social policy*) yang terdiri dari kebijakan/upaya-upaya untuk kesejahteraan sosial (*social-welfare policy*) dan kebijakan/upaya-upaya untuk perlindungan masyarakat (*socialdefence policy*).

Kebijakan hukum pidana (*penal policy*) atau *penal-law enforcement policy* operasionalisasinya melalui beberapa tahap yaitu tahap formutasi (kebijakan legislatif); tahap aplikasi (kebijakan yudikatif/yudicial) dan tahap eksekusi (kebijakan eksekutif/administratif). Tahap formulasi adalah tahap penetapan atau perumusan hukum pidana oleh pembuat undang-undang atau disebut juga tahap penegakan hukum *in abstracto* oleh badan pembuat undang-undang. Tahap aplikasi adalah tahap penerapan hukum pidana oleh aparat penegak hukum mulai dari kepolisian, kejaksaan sampai ke pengadilan, sedangkan tahap eksekusi adalah tahap pelaksanaan pidana oleh aparat pelaksana atau eksekusi pidana.

Terbentuknya peraturan perundang-undangan pidana tersebut maka akan berlanjut pada tahap aplikasi yaitu penerapan peraturan perundang-undangan pidana tersebut oleh hakim. Peraturan perundang-undangan pidana yang

diterapkan oleh hakim akan dilaksanakan pada tahap eksekusi. Dengan demikian tahap formulasi merupakan awal dari upaya penanggulangan dan pencegahan kejahatan. Apabila upaya awal ini tidak tepat dalam menetapkan perbuatan pidana, maka akan mempengaruhi tahap-tahap selanjutnya.

Tahap formulasi atau pembuatan peraturan perundang-undangan pidana menduduki peranan penting karena pada dasarnya setiap peraturan perundang-undangan bahkan peraturan perundang-undangan pidana itu sendiri akan mempengaruhi kehidupan masyarakat, sehingga tidak dapat disangkal lagi kalau pembuatan undang-undang merupakan proses sosial dan politik yang sangat penting artinya dan mempunyai pengaruh luas karena akan memberikan bentuk dan mengatur atau mengendalikan masyarakat. Undang-undang ini digunakan oleh penguasa untuk mencapai dan mewujudkan tujuan tertentu. Dengan demikian dapatlah dikatakan bahwa undang-undang mempunyai dua fungsi yaitu fungsi untuk mengekspresikan nilai-nilai dan fungsi instrumental.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pengaturan *Liwath* Menurut Hukum Islam dan Hukum Pidana Indonesia 30

1. *Liwath* Menurut Hukum Islam

Ssesuai fitrahnya, Allah SWT menciptakan manusia dan makhluk hidup berpasang-pasangan dan mengatur tentang kecenderungan orientasi seksual didasarkan pada pasangannya. Akhir-akhir ini fenomena kehidupan komunitas pasangan sejenis (homoseksual), baik gay dan lesby semakin banyak terjadi, baik secara terang-terangan maupun sembunyi, bahkan tidak jarang mereka hidup sebagaimana layaknya suami dan isteri.

Komunitas homoseksual ini, baik yang disebut gay maupun lesbi menuntut kesetaraan dan kesamaan hak serta pengakuan atas orientasi seksual mereka termasuk pernikahan sesama jenis. Tindak kejahatan seksual, seperti perilaku pencabulan dan sodomi, yaitu pelampiasan nafsu seksual sesama jenis melalui dubur semakin merebak dan sangat meresahkan masyarakat. Bentuk-bentuk penyimpangan seksual seperti di atas sudah sedemikian meresahkan masyarakat dan mengancam tatanan sosial kemasyarakatan serta mengancam lembaga pernikahan sebagai satu-satunya lembaga yang absah dalam menyalurkan hasrat seksual dan menata kehidupan rumah tangga dan masyarakat

Kenyataan tersebut, muncul pertanyaan dari masyarakat mengenai hukuman bagi pelaku seks sejenis, baik lesbi maupun gay, pelaku sodomi serta pelaku pencabulan, maka Majelis Ulama Indonesia menetapkan fatwa tentang

lesbi, gay, sodomi, dan pencabulan guna dijadikan pedoman. Fatwa ini menjelaskan yang dimaksud dengan:

- a. Homoseks adalah aktifitas seksual seseorang yang dilakukan terhadap seseorang yang memiliki jenis kelamin yang sama, baik laki-laki maupun perempuan.
- b. Lesbi adalah istilah untuk aktifitas seksual yang dilakukan antara perempuan dengan perempuan.
- c. Gay adalah istilah untuk aktifitas seksual yang dilakukan antara laki-laki dengan laki-laki.
- d. Sodomi adalah istilah untuk aktifitas seksual secara melawan hukum syar'î dengan cara senggama melalui dubur/anus atau dikenal dengan *liwath*.
- e. Pencabulan adalah istilah untuk aktifitas seksual yang dilakukan terhadap seseorang yang tidak memiliki ikatan suami istri seperti meraba, meremas, mencumbu, dan aktifitas lainnya, baik dilakukan kepada lain jenis maupun sesama jenis, kepada dewasa maupun anak, yang tidak dibenarkan secara syar'î.
- f. *Hadd* adalah jenis hukuman atas tindak pidana yang bentuk dan kadarnya telah ditetapkan oleh nash.
- g. *Ta'zir* adalah jenis hukuman atas tindak pidana yang bentuk dan kadarnya diserahkan kepada *ulil amri* (pihak yang berwenang menetapkan hukuman).³⁴

Liwath atau homoseksual merupakan suatu perilaku atau tindakan yang menyimpang dari kodrat manusia. Pelaku *liwath* ini melakukan tindakan pencabulan mengawali dengan sebuah tindakan kekerasan atau gangguan terhadap fisik dan mental pelaku agar memudahkan jalan baginya untuk menyalurkan hawa nafsunya yang menyimpang. Perbuatan ini merupakan perbuatan yang menghinakan manusia kepada kodrat manusia dan kedudukan yang lebih hina dari martabat binatang.

Liwath atau homoseksual ini merupakan perbuatan yang melanggar norma kesopanan dan kesusilaan dalam pergaulan masyarakat. Oleh karena itu, secara

³⁴ Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 57 Tahun 2014 Tentang Lesbian, Gay, Sodomi, Dan Pencabulan

aturan hukum yang dibuat perbuatan ini dimasukkan dalam perbuatan yang melanggar norma kesusilaan dan secara jelas diatur dengan ketentuan pidana. Terjadinya *liwath* disebabkan karena adanya penyimpangan seksual dari pelaku. Akibat dari penyimpangan tersebut pelaku melakukan kekerasan fisik dan mental terhadap korban dengan maksud menguasai korban guna memudahkan pelaku melampiaskan hawa nafsunya.

Ketentuan hukum tentang Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 57

Tahun 2014 Tentang Lesbian, Gay, Sodomi, dan Pencabulan:

- a. Hubungan seksual hanya dibolehkan bagi seseorang yang memiliki hubungan suami isteri, yaitu pasangan lelaki dan wanita berdasarkan nikah yang sah secara syar'i.
- b. Orientasi seksual terhadap sesama jenis adalah kelainan yang harus disembuhkan serta penyimpangan yang harus diluruskan.
- c. Homoseksual, baik lesbian maupun gay hukumnya haram, dan merupakan bentuk kejahatan (*jarimah*).
- d. Pelaku homoseksual, baik *lesbian* maupun *gay*, termasuk *biseksual* dikenakan hukuman *hadd* dan/atau *ta'zir* oleh pihak yang berwenang.
- e. Sodomi hukumnya haram dan merupakan perbuatan keji yang mendatangkan dosa besar (*fahisyah*).
- f. Pelaku sodomi dikenakan hukuman *ta'zir* yang tingkat hukumannya maksimal hukuman mati.
- g. Aktifitas homoseksual selain dengan cara sodomi (*liwath*) hukumnya haram dan pelakunya dikenakan hukuman *ta'zir*.
- h. Aktifitas pencabulan, yakni pelampiasan nafsu seksual seperti meraba, meremas, dan aktifitas lainnya tanpa ikatan pernikahan yang sah, yang dilakukan oleh seseorang, baik dilakukan kepada lain jenis maupun sesama jenis, kepada dewasa maupun anak hukumnya haram.
- i. Pelaku pencabulan sebagaimana dimaksud pada angka 8 dikenakan hukuman *ta'zir*.
- j. Dalam hal korban dari kejahatan (*jarimah*) homoseksual, sodomi, dan pencabulan adalah anak-anak, pelakunya dikenakan pemberatan hukuman hingga hukuman mati.
- k. Melegalkan aktifitas seksual sesama jenis dan orientasi seksual menyimpang lainnya adalah haram.³⁵

³⁵ *Ibid.*

MUI dalam menentukan sanksi bagi pelaku homoseks merujuk beberapa hadis yang kebanyakan menghukuminya dengan *had* zina. Salah satu hadits yang menerangkan bahwasanya homoseks adalah zina. Dari Abu Musa, berkata: Rasulullah SAW. bersabda: "Apabila lelaki menggauli lelaki, maka keduanya berzina. Dan apabila wanita menggauli wanita, maka keduanya berzina. (HR. Al-Baihaqi).³⁶

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka MUI sependapat dengan Imam Malik, Imam Syafi'i dan Imam Ahmad yang menyamakan hukuman bagi pelaku homoseks dengan zina. Mereka beralasan bahwa al-Qur'an menyamakan di antara keduanya. Seperti yang Allah firmankan dalam al-Quran surat al-Ankabut ayat 28 dan al-Nisa' ayat 16 yang menyatakan bahwa homoseks adalah *fahisyah*, maka dengan demikian, namanya sama maka hukumnya sama.

Mahjuddin telah menawarkan kesimpulan terkait *had* zina sebagai ganjaran hukum pelaku dan orang yang dikumpuli oleh homoseksual dan lesbian, yaitu:

- a. Memberikan ganjaran hukum bagi pelaku homoseks dan lesbian, bersama dengan orang-orang yang dikumpulinya, dengan hukuman rajam bila ia sudah pernah kawin, dan hukuman dera seratus kali bila belum pernah kawin. Atau memberikan hukuman dengan mengasingkan selama setahun bagi pelaku homoseks dan lesbian, kemudian juga orang-orang yang dikumpulinya, baik ia telah kawin maupun yang belum kawin. Pendapat ini dianut oleh segolongan Ulama Hukum Islam, yang menganggap dirinya mengikuti pendapat Imam Syafi'i.
- b. Memberikan ganjaran hukum bagi pelaku homoseks dan lesbian bersama dengan orang-orang yang dikumpulinya, dengan hukuman rajam; meskipun ia belum pernah kawin. Pendapat ini dianut oleh segolongan Ulama Hukum Islam, yang menganggap dirinya mengikuti pendapat Imam Malik dan Imam Ahmad bin Hambal.³⁷

³⁶ *Ibid.*

³⁷ Mahjuddin. 2014. *Masail Al-Fiqh, Kasus-kasus Aktual dalam Hukum Islam*. Jakarta: Kalam Mulia, halaman 39.

2. *Liwath* Menurut Hukum Pidana

Liwath atau sodomi adalah istilah hukum yang digunakan merujuk kepada tindakan seks tidak alami yang bergantung pada yuridiksinya dapat terdiri atas seks oral atau seks anal atau semua bentuk pertemuan organ non-kelamin dengan alat kelamin, baik dilakukan secara heteroseksual, homoseksual, atau antara manusia dan hewan. Tindak pidana penyimpangan seksual berupa sodomi dapat diartikan dengan memaksa si korban untuk melakukan hubungan seks melalui anus atau anal.

Perilaku penyimpangan seksual berupa sodomi ini tidak hanya dilihat dari satu aspek saja yang mana perbuatan sodomi bukan hanya ada pada diri si pelaku kejahatan, yaitu masalah kelainan seksual, tetapi terdapat hal-hal lain yang menjadi faktor penyebab penyimpangan seksual sodomi ini, misalnya faktor sosial atau pergaulan, pengaruh media cetak maupun elektronik yang menampilkan pornografi, faktor trauma atau korban sodomi sewaktu kecil, faktor genetik yang meskipun mengambil peranan yang sangat kecil.

Tongat menyebutkan pengertian hukum pidana tidak saja meliputi hukum pidana materiil tetapi juga meliputi hukum pidana formil.³⁸ Hukum pidana materiil (*substantive criminal-law*) yang mengatur tentang dasar-dasar dan aturan untuk menentukan larangan dan sanksi pidana, yakni, perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa melanggar larangan tersebut atau disebut perbuatan pidana (*criminal act*) dan yang mengatur tentang dasar-dasar

³⁸Tongat. 2014. *Dasar-Dasar Hukum Pidana dalam Perspektif Pembaharuan*. Malang: UMM Press, halaman 14.

dan aturan untuk menentukan pertanggungjawaban hukum pidana (*criminal liability* atau *criminal responsibility*). Sedangkan hukum pidana formil atau hukum acara pidana memuat peraturan-peraturan tentang bagaimana memelihara atau mempertahankan hukum pidana materiil karena memuat cara-cara untuk menghukum seseorang yang melanggar peraturan pidana, maka hukum ini dinamakan juga Hukum Acara Pidana.³⁹

Moeljatno, menyebutkan:

Hukum pidana adalah kesemuanya perintah-perintah dan larangan-larangan yang diadakan oleh negara dan yang diancam dengan suatu nestapa (pidana) barang siapa yang tidak menaatinya, kesemuanya aturan-aturan yang menentukan syarat-syarat bagi akibat hukum itu dan kesemuanya aturan-aturan untuk mengadakan (menjatuhi) dan menjalankan pidana tersebut.⁴⁰

Menurut Adami Chazawi, bahwa hukum pidana memuat ketentuan-ketentuan mengenai 3 (tiga) macam yaitu:

- a. Aturan hukum pidana dan yang dikaitkan atau dalam hal yang berhubungan dengan larangan melakukan perbuatan-perbuatan tertentu yang disertai dengan ancaman pidana bagi siapa yang melanggar larangan itu (disebut tindak pidana);
- b. Syarat-syarat tertentu yang harus dipenuhi bagi orang yang melanggar aturan hukum pidana yang disebutkan pertama di atas, agar yang melanggar tadi dapat dijatuhi pidana sesuai dengan yang diancamkan; dan
- c. Upaya negara yang boleh dan harus dilakukan oleh alat-alat perlengkapan negara dalam hal negara melaksanakan/menegakkan hukum pidana yang disebutkan di atas.⁴¹

Hukum pidana yang berupa aturan-aturan tertulis itu disusun, dibuat dan diundangkan untuk diberlakukan. Hukum pidana yang wujudnya terdiri dari susunan kalimat-kalimat (tertulis) setelah diundangkan untuk diberlakukan pada

³⁹C.S.T. Kansil. 2016. *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, halaman 264.

⁴⁰Moeljatno. 2015. *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta. Jakarta, halaman 7.

⁴¹Adami Chazawi. 2012. *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 2*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, halaman 2.

kehidupan nyata di dalam masyarakat menjadi hukum positif akan menjadi efektif dan dirasakan mencapai keadilan dan kepastian hukum apabila penerapannya itu sesuai dengan maksud oleh pembentuk undang-undang mengenai apa yang ditulis dalam kalimat-kalimat itu.⁴²

Ismu Gunadi menyatakan hukum pidana adalah hukum yang memuat peraturan-peraturan yang mengandung keharusan dan larangan terhadap pelanggarnya yang diancam dengan hukuman berupa siksaan badan.⁴³ Untuk menentukan perbuatan mana yang dipandang sebagai perbuatan pidana, hukum pidana di Indonesia menganut asas yang dinamakan asas legalitas, yakni tiap-tiap perbuatan pidana harus ditentukan oleh suatu aturan undang-undang (Pasal 1 ayat (1) KUHP) dan asas yang berbunyi “Tiada suatu perbuatan boleh dihukum, melainkan atas kekuatan ketentuan pidana dalam undang-undang, yang ada terdahulu dari pada perbuatan itu” tidak dipidana jika tidak ada kesalahan.

Menurut Djoko Prakoso bahwa tindak pidana adalah perbuatan melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang oleh peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai perbuatan terlarang dan diancam pidana.⁴⁴ Tindak pidana merujuk kepada dilarangnya perbuatan. Perbuatan pidana hanya menunjuk kepada sifatnya perbuatan saja yaitu sifat dilarang dengan ancaman pidana kalau dilanggar. Sifat perbuatan yang dilarang mengandung pengertian bahwa tindak pidana didasarkan pada asas legalitas sebagai dasar utama yang menempatkan

⁴² *Ibid*, halaman 3.

⁴³ Ismu Gunadi. 2014. *Hukum Pidana*. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, halaman 8.

⁴⁴ Djoko Prakoso. 2013. *Pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia*. Yogyakarta: Liberty, halaman 66.

perbuatan dengan ancaman sanksi sebagai perbuatan yang bersifat melawan hukum. Namun demikian, tidak semua perbuatan yang melawan hukum adalah tindak pidana, karena perbuatan bersifat melawan hukum merupakan tindak pidana manakala peraturan perundang-undangan menentukan demikian.⁴⁵

Berdasarkan paparan di atas, maka pembentuk undang-undang sudah konsisten dalam pemakaian istilah tindak pidana. Akan tetapi, para sarjana hukum pidana mempertahankan istilah yang dipilihnya sendiri. Tentang apa yang diartikan dengan *strafbaar feit* (tindak pidana) para sarjana memberikan pengertian yang berbeda-beda.

Menurut PAF. Lamintang *strafbaar feit* sebagai suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tata tertib hukum) yang dengan sengaja ataupun tidak dengan sengaja telah dilakukan oleh seseorang pelaku, dimana penjatuhan hukuman terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum.⁴⁶

Frans Maramis menyebutkan bahwa dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak diberikan definisi terhadap istilah tindak pidana. Secara sederhana dapat dikatakan bahwa tindak pidana adalah perbuatan yang pelakunya seharusnya dipidana.⁴⁷

Suatu perbuatan rangkaian perbuatan manusia yang bertentangan dengan Undang-Undang atau peraturan perundang-undangan lainnya terhadap perbuatan

⁴⁵ Muhammad Ainul Syamsu 2014. *Pergeseran Turut Serta Melakukan dalam Ajaran Penyertaan, Telaah Kritis Berdasarkan Teori Pemisahan Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, halaman 18.

⁴⁶ PAF. Lamintang. 2014. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bhakti, halaman 182.

⁴⁷ Frans Maramis. 2013. *Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, halaman 57

mana diadakan tindakan penghukuman. Ia juga menyatakan bahwa supaya suatu perbuatan dapat disebut peristiwa pidana, perbuatan itu harus memenuhi beberapa syarat yaitu:

- a. Harus ada suatu perbuatan manusia.
- b. Perbuatan itu harus sesuai dengan apa yang dilukiskan dalam ketentuan umum.
- c. Harus terbukti adanya dosa pada orang yang berbuat yaitu orangnya harus dapat dipertanggung jawabkan.
- d. Perbuatan itu harus berlawanan dengan hukum.
- e. Terhadap perbuatan itu harus tersedia ancaman hukuman di dalam undang-undang.

Perbuatan akan menjadi suatu tindak pidana apabila perbuatan tersebut memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:

- a. Melawan hukum;
- b. Merugikan masyarakat;
- c. Dilarang oleh aturan pidana; dan
- d. Pelakunya diancam dengan hukuman pidana.

Secara dogmatis masalah pokok yang berhubungan dengan hukum pidana adalah membicarakan tiga hal yaitu:

- a. Perbuatan yang dilarang;
- b. Orang yang melakukan perbuatan yang dilarang itu; dan
- c. Pidana yang diancamkan terhadap pelanggar larangan itu.

Moeljatno menyebutkan bahwa:

Perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa melanggar larangan tersebut. Dapat juga dikatakan bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang oleh suatu aturan hukum dilarang dan diancam pidana, asal saja dalam pada itu diingat bahwa larangan ditujukan kepada perbuatan (yaitu suatu keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan orang), sedangkan ancaman pidananya ditujukan kepada orang yang menimbulkannya kejadian itu.⁴⁸

Simon dalam Mahrus Ali menyebutkan *strafbaarfeit* adalah kelakuan yang diancam dengan pidana, bersifat melawan hukum, dan berhubung dengan kesalahan yang dilakukan oleh orang yang mampu bertanggungjawab.⁴⁹

Hukum pidana mengatur tentang homoseksual pada buku ke 2 KUHP tentang kejahatan kesusilaan Pasal 292 KUHP menentukan: “orang dewasa yang melakukan perbuatan cabul dengan orang yang belum dewasa dari jenis kelamin yang sama, sedang diketahuinya atau patut disangkanya hal belum dewasa itu, dihukum penjara selama-lamanya 5 (lima) tahun”.

Berdasarkan Pasal 292 KUHP di atas, maka diketahui bahwa yang diancam hukuman dalam pasal ini ialah orang dewasa yang melakukan perbuatan cabul dengan anak yang belum dewasa yang sejenis dengan dia. Dewasa dalam hal ini berarti telah berumur 21 tahun, atau belum mencapai umur itu tetapi sudah kawin. Adapun jenis kelamin yang sama berarti laki-laki dengan laki-laki atau perempuan dengan perempuan.

Sesuai dengan asas tidak ada pidana tanpa kesalahan, maka unsur kesalahan yang terdapat dalam Pasal 292 KUHP berupa (1) kesengajaan yakni

⁴⁸ Moeljatno. *Op.Cit.*, halaman 54.

⁴⁹ Mahrus Ali, 2016. *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika, halaman 98

diketuahuinya temannya sesama jenis berbuat cabul itu belum dewasa; dan (2) berupa *culpa*, yakni sepatutnya harus diduganya belum dewasa. Mengenai sepatutnya harus diduga berdasarkan keadaan fisik dan psikis ciri-ciri orang belum dewasa atau yang umurnya belum 21 tahun.

Berdasarkan bunyi pasal tersebut di atas, dapat dirincikan unsur-unsur tindak pidananya adalah sebagai berikut:

- a. Unsur- unsur objektif:
 - 1) Perbuatannya yaitu perbuatan cabul.
 - 2) Pembuatnya yaitu orang dewasa.
 - 3) Objeknya yaitu orang sesama jenis kelamin.
- b. Unsur subjektif yaitu: yang diketuahuinya belum dewasa atau patut diduganya belum dewasa.

Dilihat dari unsur subjektifnya menurut hukum pidana adalah yang diketuahuinya belum dewasa; atau yang seharusnya patut diduganya belum dewasa, sementara menurut pandangan dalam hukum Islam adalah yang diketuahuinya sesama jenis atau yang seharusnya patut diduganya sesama jenis. Hal ini didasarkan bahwa pada hukum pidana aturan Pasal 292 KUHP ini dimaksudkan untuk melindungi orang yang belum dewasa dari pelaku homoseksual sehingga unsur kesalahan yang harus ada adalah diketahui atau seharusnya patut diduganya orang yang belum dewasa.

Sama seperti persetubuhan, untuk kejahatan ini diperlukan dua orang yang terlibat dan persetubuhan terjadi antara orang yang berlainan jenis, tetapi pada perbuatan ini terjadi di antara dua orang yang sesama kelamin baik itu lelaki

dengan lelaki (sodomi atau homoseksual) ataupun perempuan dengan perempuan (lesbian).

Walaupun terjadi antara dua orang yang sesama kelamin, tetapi yang menjadi subjek hukum kejahatan dan dibebani tanggung jawab pidana adalah siapa yang di antara dua orang itu yang telah dewasa, sedangkan yang lain haruslah belum dewasa. Pembebanan tanggung jawab pada pihak orang yang telah dewasa adalah wajar karena dibentuknya kejahatan ini adalah untuk melindungi kepentingan hukum orang yang belum dewasa dari perbuatan-perbuatan yang melanggar kesusilaan umum.

Pasal ini mengatur mengenai perbuatan cabul yang dilakukan orang dewasa terhadap anak yang belum dewasa yang berjenis kelamin sama dengan pelaku. Dewasa berarti telah berumur dua puluh satu tahun atau belum berumur dua puluh satu tahun tetapi sudah pernah kawin. Jenis kelamin yang sama berarti laki-laki dengan laki-laki dan perempuan dengan perempuan. Perbuatan cabul yang dimaksud sama dengan penjelasan Pasal 289 KUHP yaitu segala perbuatan yang melanggar kesusilaan (kesopanan) atau perbuatan yang keji, semuanya itu termasuk dalam lingkungan nafsu birahi kelamin

B. Sanksi Bagi Pelaku *Liwath* Berdasarkan Qanun Nomor 6 Tahun 2014 41

Perbuatan *liwath* apapun bentuk dan namanya hakikatnya adalah perbuatan yang menyimpang dari kodrat manusia, bertentangan dengan agama. Ditinjau dari segi apapun juga, maka *liwath* tersebut merupakan penyakit yang banyak mudharatnya, khususnya agama Islam yang melarang tentang perbuatan

liwath dalam segala bentuk sebab dapat merusak jiwa, merusak badan, merusak pergaulan, dan masyarakat.

Peran hukum terasa sekali dalam mewarnai tata kehidupan bermasyarakat, dengan wibawa dan daya gunanya itu semakin berperan dalam upaya menstrukturisasi kehidupan sosial, sehingga struktur kehidupan sosial masyarakat dapat diubah dan dikembangkan ke arah kehidupan bersama yang lebih maju, lebih menjamin kesejahteraan dan kemakmuran bersama yang berkeadilan yang menjadi tujuan hidup bersama dalam masyarakat.

Hukum berperan signifikan dalam mendorong proses pembangunan suatu masyarakat sebagai rekayasa sosial dan hukum pun mengendalikan baik para pelaksana penegak hukum maupun mereka yang harus mematuhi hukum, yang mana kesemuanya berada dalam proses pengendalian sosial agar gerak kerja hukum menjadi sesuai dengan hakikatnya sebagai sarana ketertiban, keadilan dan pengamanan serta menunjang pembangunan. Hukum lahir dalam pergaulan masyarakat dan tumbuh berkembang di tengah masyarakat, sehingga hukum mempunyai peranan penting di dalam mengatur hubungan antar individu maupun hubungan antar kelompok. Hukum berusaha menjamin keadilan di dalam pergaulan hidup manusia, sehingga tercipta ketertiban dan keadilan.

Membicarakan masalah hukum pidana tidak lepas kaitannya dengan subjek yang dibicarakan oleh hukum pidana itu. Adapun yang menjadi subjek dari hukum pidana itu adalah manusia selaku anggota masyarakat. Manusia selaku objek hukum yang pendukung hak dan kewajiban di dalam menjalankan aktivitas yang berhubungan dengan masyarakat tidak jarang menyimpang dari norma yang

ada. Adapun penyimpangan itu berupa tingkah laku yang dapat digolongkan dalam pelanggaran dan kejahatan yang sebetulnya dapat membahayakan keselamatan diri sendiri, masyarakat menjadi resah, aktivitas hubungannya menjadi terganggu, yang menyebabkan di dalam masyarakat tersebut sudah tidak terdapat lagi ketertiban dan ketentraman.

Tujuan dari adanya hukuman adalah sebagai pembalasan atas perbuatan jahat yang dilakukan seseorang. Pidana atau penghukuman dimaksudkan untuk mendatangkan kemaslahatan umat dan mencegah kezaliman atau kemudharatan. Menurut Abu Zahra, hukuman dimaksudkan untuk menciptakan ketentraman individu dan masyarakat serta mencegah perbuatan-perbuatan yang bisa menimbulkan kerugian terhadap anggota masyarakat, baik berkenaan dengan agama, jiwa, akal, keturunan, harta benda maupun kehormatan. Sebagaimana pandangan Abdul Wahhab Khalaf dan Muhammad Abi Zahrah, tujuan pidana dalam Islam sama dengan tujuan umum disyariatkannya hukum, yaitu menciptakan kemaslahatan umat dan menegakkan keadilan.⁵⁰

Pidana cambuk sebagai sanksi terhadap pelaku pelanggaran hukum *liwath* yang dianut di dalam qanun dan pidana penjara yang dianut di dalam Undang-Undang pada hakikatnya adalah suatu perangkat instrumen di tangan sebuah hukum institusi kekuasaan akan difungsikan untuk mengontrol perilaku warga dalam kehidupan mereka sehari-hari.

Hukuman cambuk yang ditetapkan dalam Qanun terhadap pelaku *liwath* lebih efektif bila dibandingkan dengan hukuman penjara yang ada dalam undang-

⁵⁰ Zainuddin Ali, *Op. Cit.*, halaman 38.

undang. Efek jera yang timbul akibat hukuman cambuk tidak hanya terhadap terdakwa semata, namun di samping memberikan efek jera dan menimbulkan luka fisik dan mental si pelaku juga berdampak pada lingkungan, psikologis, dan rasa malu yang mendalam. karena Proses eksekusi hukumannya dilakukan dihadapan khalayak ramai.

Efek jera sebagai pelajaran dan pembinaan bagi pelaku *jarimah* yang timbul akibat hukuman cambuk. Hukuman cambuk bukan hanya mengancam internal seseorang, namun juga dapat mengancam lingkungan kehidupannya. Para pelaku *liwath* dalam lingkungan masyarakat akan dipandang hina atau dianggap sampah masyarakat karena perbuatan yang dilakukan menyimpang dari kodrat manusia.

Ulama fiqh telah sepakat atas keharaman *liwath* dan penghukuman terhadap pelakunya dengan hukuman yang berat. Hanya saja di antara ulama tersebut ada perbedaan pendapat dalam menentukan ukuran hukuman yang ditetapkan buat menghukum pelakunya. Terdapat tiga pendapat dalam hal ini yaitu:

1. Para sahabat Rasul, Nashir, Qasim bin Ibrahim dan Imam Syafi'i (dalam satu pendapat) mengatakan bahwa *hadd* terhadap pelaku *liwath* adalah hukum bunuh, meskipun pelaku tersebut masih jejak, baik ia yang mengerjakan maupun yang dikerjai. Pendapat ini berdasarkan dalil-dalil:

Artinya: Diriwayatkan dari Ikrimah, dari Ibnu Abbas, bahwa ia berkata: Rasulullah saw telah bersabda "Barang siapa yang kalian ketahui telah berbuat *liwath* (perbuatan kaum Luth), maka bunuhlah kedua

pelakunya, baik pelaku itu sendiri maupun partnernya.” (HR. Al-Khamsah kecuali Nasa“i).⁵¹

Kitab Annail disebutkan pula bahwa Hadits tersebut di atas telah dikeluarkan pula oleh Hakim dan Baihaqi. Selanjutnya Al-Hafizh mengatakan bahwa perawi-perawi hadits tersebut dapat dipercaya, tetapi hadits ini masih diperselisihkan kebenarannya.

Diriwayatkan dari Ali bahwa ia pernah merajam orang yang berbuat *Liwath*. (Hadits ini dikeluarkan oleh Baihaqi). Imam Syaff“i mengatakan, berdasarkan ini maka kita menggunakan rajam untuk menghukum orang yang berbuat *liwath* baik itu orang muhshan atau tidak.

Diriwayatkan dari Abu Bakar bahwa beliau pernah mengumpulkan para sahabat Rasul untuk membahas kasus *liwath*. Di antara para sahabat Rasul itu yang paling keras pendapatnya adalah Ali. Ia mengatakan: *liwath* adalah perbuatan dosa yang belum pernah dikerjakan oleh para umat kecuali oleh satu umat-umat Luth sebagaimana telah kalian maklumi. Dengan demikian, aku punya pendapat bahwa pelaku *liwath* harus dibakar dengan api.”

Berdasarkan dalil-dalil di atas, maka jelaslah bahwa *hadd* yang dijatuhkan kepada pelaku *liwath* adalah hukum bunuh. Akan tetapi lebih lanjut lagi mereka berbeda pendapat dalam masalah cara membunuh pelaku *liwath*. Ada yang meriwayatkan dari Abu bakar dan Ali bahwa pelakunya harus dibunuh dengan pedang. Setelah itu baru

⁵¹ Safinah, Sanksi Hukum Terhadap Perbuatan Liwath Dengan Anak Di Bawah Umur (Studi Perbandingan Undang-Undang Nomor. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan Qanun Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat) Petita, Volume 1 Nomor 2, Oktober 2016 <http://jurnal.ar-raniry.ac.id/index.php/petita/index>, halaman 5

dibakar dengan api mengingat besarnya dosa yang dilakukan. Umar dan Ustman berpendapat bahwa pelaku *liwath* harus dijatuhi benda-benda keras sampai mati. Ibnu Abbas berpendapat bahwa pelaku *liwath* harus dijatuhkan dari atas bangunan yang paling tinggi di suatu daerah.

2. Sa'`id bin Musayyab, Atha'` bin Abi Rabah, Hasan, Qatadah, Nakha'`i, Tsauri, Auza'`i, Abu Thalib, Imam yahya dan imam Syafi'`i (dalam satu pendapat), mengatakan bahwa pelaku *liwath* harus di hadd sebagaimana hadd zina. Jadi pelaku *liwath* yang masih jejak dijatuhi hadd dera dan dibuang. Sedangkan pelaku *liwath* yang muhshan dijatuhi hukuman rajam. Pendapat ini berdasarkan dalil-dalil:
 - a. Bahwasanya *liwath* adalah perbuatan yang sejenis dengan zina. Karena *liwath* itu perbuatan memasukkan *farji* (penis) ke *farji* (anus laki-laki). Dengan demikian, maka pelaku *liwath* dan partnernya sama-sama masuk dibawah keumuman dalil dalam masalah zina, baik muhshan atau tidak. Dan hujjah ini dikuatkan oleh sebuah Hadits Rasulullah Saw: yang artinya: "Jika seorang laki-laki mendatangi laki-laki lain, maka keduanya termasuk orang yang berzina".
 - b. Andai kata *liwath* tidak bisa dimasukkan dibawah keumuman dalil-dalil yang mengecam perbuatan zina, maka *liwath* pun masih bisa disamakan dengan perbuatan zina dengan jalan *qiyas*.⁵²
3. Abu Hanifah, Muayyad, Billah, Murtadha, Imam Syafi'`i (dalam satu pendapat) bahwa pelaku *liwath* harus diberi sanksi, karena perbuatan tersebut bukanlah hakikat zina. Maka hukum zina tak dapat diterapkan untuk menghukum pelaku *liwath*.

Menurut pendapat yang masyhur, siapa saja yang melakukan homoseksual, sementara dia memenuhi kualifikasi orang yang harus dijatuhi hadd

⁵² *Ibid.*, halaman 6

zina, maka dia harus dijatuhi *hadd* zina. Dengan demikian, dengan ketentuan hukum homoseksual sama seperti ketentuan hukum perzinahan. Sesuai dengan firman Allah, “terhadap dua orang yang melakukan perbuatan keji di antara kalian, maka berilah hukuman kepada keduanya,” (Q.S. an-Nisa“:16).

Ibnu Abbas ra bahwa Nabi saw bersabda “Allah melaknat orang yang menyembelih untuk selain Allah, Allah melaknat orang yang menyembelih untuk selain Allah. Allah melaknat orang yang merubah tanda batas tanah. Allah melaknat orang yang menyesatkan orang buta dari jalannya. Allah melaknat orang yang mencaci bapaknya. Allah melaknat orang yang menisbatkan diri kepada bukan maulanya. Allah melaknat orang yang melakukan perbuatan kaum Nabi Luth. Allah melaknat orang yang melakukan perbuatan kaum Nabi Luth. Allah melaknat orang yang melakukan perbuatan kaum Nabi Luth.⁵³

Ketentuan larangan melakukan *Liwath* (homoseksual) menurut hukum pidana Islam telah diatur dalam Hadist Rasulullah. Hadist yang diriwayatkan Bukhari, Muslim, Abu Daud, Tarmizi dan Ahmad, kecuali Nasa“i dan Ikrimah dari Ibnu Abbas, ia berkata bahwa Rasulullah bersabda: Barangsiapa yang menjumpai seseorang bermain *Liwath* (homoseksual) maka bunuhlah *fa'il* maupun *maf'ulnya* (pelaku homoseksual dan orang yang dijadikan pasangan homoseksualnya).⁵⁴

Hadis yang diriwayatkan Ibnu Abbas dari Abu Hurairah, bahwa terhadap kasus *Liwath* (homoseksual), Rasulullah bersabda: “Bunuhlah keduanya” menurut Abdurrahman al-Maliki yang mengutip pendapat Ibnu Thala“ dalam Ahkam

⁵³ *Ibid.*, halaman 8.

⁵⁴ Neng Djubaedah. 2013. *Pornografi Pornoaksi ditinjau dari Hukum Islam*. Jakarta:Kencana, halaman 156.

mengemukakan bahwa Rasulullah tidak menetapkan rajam terhadap pelaku *Liwath* berdasarkan kenyataan sabda beliau. Demikianlah ketentuan hukuman bagi para pelaku homoseksual.

Setiap yang berusaha melakukan homoseksual antara laki-laki dengan laki-laki, namun tidak sampai melakukan dosa besar (homoseksual). Seandainya tidak sampai melakukan kejahatan tersebut, maka ia akan diberi sanksi penjara selama 3 tahun, ditambah dengan jilid dan pengusiran. Jika korban kejahatan pencabulan itu adalah yang berada di bawah kendalinya, seperti pembantu laki-laki atau pegawai laki-laki atau orang lain, maka bagi pelaku akan dikenakan sanksi yang sama, jika melakukannya tanpa ada paksaan. Setiap orang yang memudahkan orang lain untuk melakukan *Liwath* (homoseksual) dengan saran apapun dan dengan cara apa pun, baik dengan dirinya sendiri atau orang lain, tetap akan dikenakan sanksi penjara sampai 5 (lima) tahun dan di jilid. Jika orang tersebut adalah suami atau mahramnya, maka sanksinya diperberat, yakni 10 (sepuluh) tahun.⁵⁵

Qanun Aceh mengenal tiga jenis hukuman yaitu cambuk, *hudud* dan *ta'zir*, dan yang diatur secara tegas hanya berkaitan dengan pelaksanaan eksekusi cambuk. Peraturan Gubernur Nomor 11 tahun 2015 tentang petunjuk teknis pelaksanaan '*Uqubat Cambuk* di antaranya menetapkan hal-hal sebagai berikut:

1. Pelaksanaan eksekusi adalah jaksa
2. Penyediaan fasilitas dan persiapan dilakukan oleh Dinas Syariat Islam.

⁵⁵ *Ibid.*, halaman 309.

3. Pencambukan dilakukan di tempat yang dapat disaksikan orang yang banyak dengan dihadiri jaksa penuntut umum dan dokter yang ditunjuk.
4. Pencambukan dilakukan dengan rotan yang berdiameter 1 cm, panjang 1 m dan tidak mempunyai ujung ganda/belah.
5. Pencambukan dilakukan pada bagian tubuh kecuali kepala, muka, leher, dada, dan kemaluan.
6. Kadar pukulan atau pencambukan tidak sampai melukai.
7. Terhukum laki-laki dicambuk dalam posisi berdiri tanpa penyangga, tanpa diikat, dan memakai baju tipis, yang menutup aurat, sedangkan perempuan dalam posisi duduk dan ditutup kain di atasnya.
8. Pencambukan terhadap perempuan hamil dilakukan setelah 60 hari yang bersangkutan melahirkan.

Pelaksanaan syariat Islam di Aceh pada masa sekarang adalah amanat dan perintah paling kurang dari tiga undang-undang, yaitu:

1. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh.
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh.
3. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2007 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2007 tentang penanganan Permasalahan Hukum dalam Rangka Pelaksanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Wilayah dan Kehidupan Masyarakat di

Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan kepulauan Nias Provinsi Sumatera Utara.

Prinsip utama yang menjadi pegangan, serta metode penulisan rancangan qanun tentang pelaksanaan syariat Islam dari perspektif ushul fiqh, ada empat pokok pikiran (prinsip) yang menjadi pegangan utama yang perlu dikemukakan dalam penjelasan ini yaitu:

1. Ketentuan-ketentuan yang akan dilaksanakan itu harus tetap bersumber kepada Al-Quran dan Sunnah Rasulullah.
2. Penafsiran atau pemahaman atas Al-Quran dan hadis tersebut akan dihubungkan dengan keadaan dan kebutuhan lokal (adat) masyarakat Aceh pada khususnya atau dunia Melayu Indonesia pada umumnya, serta dengan tata aturan yang berlaku dalam kerangka NKRI.
3. Penafsiran dan pemahaman tersebut akan diupayakan untuk selalu berorientasi ke masa depan, guna memenuhi kebutuhan masyarakat Indonesia yang sedang membangun di awal abad ke lima belas hijriah atau abad ke dua puluh satu masehi, serta mampu menyahuti “semangat” zaman modern seperti tercermin dalam isu perlindungan HAM dan kesetaraan gender, serta mempertimbangkan kemajuan ilmu dan teknologi terutama sekali ilmu hukum, yang perkembangannya relatif sangat cepat dan pesat.
4. Guna melengkapi tiga prinsip di atas dipedomani prinsip yang terkandung dalam sebuah kaidah fiqh kulliah yang dikenal luas, *al-muhafazhah ‘ala-l qadim-ish shalih wa-l akhddzu bi-l jadid-il ashlah*, yang maknanya lebih kurang “tetap memakai ketentuan-ketentuan lama (mazhab) yang masih baik (relevan) serta berusaha mencari dan merumuskan ketentuan baru yang lebih baik dan lebih unggul.”⁵⁶

Ketentuan empat prinsip di atas, maka diharapkan syariat Islam yang dituangkan ke dalam qanun Aceh sebagai hukum positif (fiqh) Aceh yang menjadi sub-sistem dalam sistem hukum nasional dan sistem peradilan nasional ini, akan tetap berada di bawah naungan Al-quran dan Sunnah Rasulullah dan tetap berada di dalam bingkai sejarah panjang pemikiran fiqh dan penerapan syariat Islam di berbagai belahan dunia. Begitu juga dengan qanun-qanun ini akan tetap bertumpu

⁵⁶ Jurnal, *Op. Cit.*, halaman 12.

pada budaya dan adat istiadat lokal masyarakat Indonesia, khususnya masyarakat Aceh, serta sistem hukum yang berlaku di dalam NKRI.

Kegiatan dan pilihan ini diharapkan mampu mewujudkan sebuah tatanan hukum (fiqh) baru yang berakar dan menyatu dengan kesadaran hukum rakyat serta mampu memenuhi kebutuhan masa depan bangsa yang semakin rumit dan kompleks, serta tidak tersandung pada tuduhan mengabaikan perlindungan HAM dan kesetaraan gender. Dalam ungkapan masyarakat lokal yang dikutip dari Al-Quran, upaya ini sering dinyatakan sebagai upaya untuk merumuskan aturan hukum yang *rahmatan lil 'alamin*.

Pilihan untuk menggunakan empat prinsip penafsiran di atas menjadi penting sekiranya diingat bahwa upaya pelaksanaan syariat Islam di Aceh dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia sekarang, adalah sebuah terobosan besar dan penting yang diberikan oleh negara kepada masyarakat Aceh untuk mencari dan merumuskan sebuah model penerapan hukum berdasar syariat Islam di dalam masyarakat dan negara modern.

Islam menghendaki persetubuhan yang dilakukan antara laki-laki dengan seorang perempuan yang diawali dengan pernikahan. Justru itu, *liwath* atau homoseksual tidak boleh dilakukan, manakala seorang (laki-laki-perempuan) mendatangi seorang (laki-laki-perempuan) lain dengan tujuan melakukan hubungan intim sebagai pelampiasan syahwatnya.

Melakukan pelanggaran terhadap pencabulan dalam Islam merupakan dosa besar dan haram hukumnya. Islam juga menetapkan hukuman yang berat

bagi pelaku tindak kekerasan seksual terhadap anak di bawah umur, sehingga akan memberi efek jera kepada pelakunya, karena itu, anak akan terbebas dari kekerasan seksual tersebut. Menurut Imam Mazhab perbuatan zina baik itu homoseksual dan lain sebagainya haram hukumnya. Menurut Imam Maliki, Syafi'i, Hambali pelaku dari *Liwath* (homoseksual) tersebut wajib dikenai *hadd*, yang dijatuhkan pada orang yang melakukan perbuatan tersebut adalah rajam, baik pelakunya jejaka, gadis, duda maupun janda. Namun menurut Imam Hanafi dita'zir jika melakukan satu kali dan jika berulang kali melakukan maka ia wajib dibunuh.⁵⁷

Menurut Nashir, Qasim bin Ibrahim, dan Imam Syafi'i di dalam salah satu pendapat mereka, pelaku *liwath* atau homoseksual yang pelakunya jejaka atau bukan jejaka, hukumnya dibunuh, yang bentuk dan cara membunuh pelakunya terjadi perbedaan pendapat ulama, khususnya para sahabat adalah:

1. Umar dan Usman menyatakan, pelakunya harus dijatuhkan dengan benda-benda yang keras dan berat sampai mati.
2. Abu bakar dan Ali menyatakan, pelakunya harus dibunuh, yang cara dipancung dengan pedang.
3. Ibnu Abbas menyatakan, pelakunya dijatuhkan dari tempat yang tinggi atau dilemparkan dari atas tebing yang memungkinkan pelakunya mati dalam sekejap sehingga menderita kesakitan.
4. Al-Zuhri Malik, Ahmad dan Ishak menyatakan, pelakunya dirajam atau dipukuli sampai mati.⁵⁸

Pelaku *liwath* atau homoseksual termasuk dalam kategori dosa besar. Perbuatan tersebut bertentangan dengan norma agama dan norma kesusilaan, karena menyimpang dari eksistensi kemanusiaan. Perbuatan tersebut dipandang

⁵⁷ *Ibid*, halaman 13.

⁵⁸ *Ibid*, halaman 14.

menantang sunnatullah dan dalam Qanun Nomor 6 Tahun 2014 tentang hukuman bagi pelaku tindak pidana (*jarimah*) *liwath* Pasal 63 disebutkan bahwa:

1. Setiap orang yang dengan sengaja melakukan *jarimah liwath* diancam dengan '*Uqubat Ta'zir*' (paling banyak 100 (seratus) kali cambuk atau denda paling banyak 1000 (seribu) gram emas murni atau penjara paling lama 100 (seratus) bulan.
2. Setiap orang yang mengulangi perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diancam dengan „*Uqubat Ta'zir*” cambuk 100 (seratus) kali dan dapat ditambah dengan denda paling banyak 120 (seratus dua puluh) gram emas murni dan/atau penjara paling lama 12 (dua belas) bulan.
3. Setiap Orang yang melakukan *Liwath* dengan anak, selain diancam dengan '*Uqubat Ta'zir*' sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditambah dengan cambuk paling banyak 100 (seratus) kali atau denda paling banyak 1.000 (seribu) gram emas murni atau penjara paling lama 100 (seratus) bulan.

Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 memperluas cakupan tindak pidana dibandingkan qanun-qanun sebelumnya. Jumlah dan jenis perbuatan pidana yang dirumuskan dalam qanun Aceh ini, merupakan penyempurnaan dan penambahan dari jenis dan jumlah perbuatan pidana yang diatur sebelumnya di dalam qanun provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 12 Tahun 2003 Tentang Khamar dan sejenisnya, Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Maisir (perjudian), dan Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam

Nomor 14 Tahun 2003 Tentang Khalwat (meusum). Dengan berlakunya Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014, maka ketiga qanun ini dinyatakan tidak berlaku.

Tindak pidana (*jarimah*) *liwath* merupakan kasus terbaru yang diterapkan dalam qanun jinayat, sebelumnya kasus ini tidak dimasukkan dalam qanun, mengingat kasus ini banyak terjadi di Indonesia maka dimasukkan dalam qanun terbaru ini, jika ada pelanggaran tentang perbuatan ini maka akan dikenakan sanksi yang telah diterapkan dalam qanun.

Hukuman yang diberikan kepada pelaku adalah hukuman cambuk atau denda berupa emas atau penjara. Banyaknya cambuk atau denda tergantung dari tingkat kesalahan. Paling ringan sepuluh kali cambuk atau denda 100 gram emas atau penjara 10 bulan dan paling berat adalah 150 kali atau denda 1.500 gram emas atau penjara 150 bulan.

Pidana cambuk dan pidana penjara tetentunya ada sisi kelemahannya dan kelebihanannya. Sisi kelemahan sanksi cambuk tidak menimbulkan efek jera terhadap terpidana dari segi fisiknya, namun pengaruh sanksi tersebut akan berdampak pada psikologis terpidana, karena eksekusi hukumannya dilakukan dihadapan khalayak ramai, dan itu merupakan inti dari hukuman cambuk itu sendiri sebagai tahap awal pemberlakuan sanksi pidana terhadap pelanggar qanun syariat Islam di Aceh. Sisi kelebihanannya dari sanksi cambuk adalah eksekusinya transparan dan murah biaya. Sisi kelemahan pidana penjara adalah tidak mampu membatasi gerak narapidana, kemudian akibat dari seseorang di penjara negara akan menanggung biaya makan terpidana karena proses hukumannya lama. Sisi kelebihan pidana penjara dilihat dari fisik dan psikologis menimbulkan efek jera dan memunculkan rasa malu.

Hukuman yang ditetapkan dalam qanun Nomor 6 Tahun 2014 yaitu hukuman cambuk lebih efektif bila dibandingkan dengan hukuman penjara yang ada dalam Undang-undang. Hukuman cambuk yang dieksekusi kepada pelaku tindak pidana liwath disamping berdampak jera bagi si pelaku juga berdampak buruk terhadap keluarga dan lingkungannya. Disebabkan hukuman cambuk yang dijatuhkan terhadap pelaku liwath dapat memberikan efek jera bagi si pelaku baik secara fisik maupun psikologis, pemberian hukuman cambuk dipastikan akan menimbulkan penderitaan yang besar, tidak hanya luka fisik dan psikologis yang dirasakan, namun juga akan mendapatkan rasa malu yang mendalam karena hukuman cambuk dipertontonkan di hadapan khalayak ramai.

C. Kedudukan Qanun Jinayat Bagi Pelaku *Liwath* Berdasarkan Qanun Nomor 6 Tahun 2014 dalam Sistem Hukum Pidana Nasional Indonesia

55

Kewajiban negara di dalam negara hukum adalah untuk menjaga ketenteraman warga masyarakat dibaringi dengan hak negara untuk menjatuhkan pidana kepada warga masyarakat yang melanggar dan hak ini harus berdasarkan atas hukum. Menghasilkan hukum yang baik sebagai landasan negara menjatuhkan pidana tidak terlepas dari kebijakan hukum pidana sehingga tercapai tujuan pembedaan yang diharapkan.

Negara hukum adalah negara yang berdasarkan atas hukum, pengertian ini biasanya dilawankan dengan negara berdasarkan kekuasaan. Suatu negara hukum, terdapat pembatasan kekuasaan negara terhadap perorangan. negara tidak maha

kuasa, negara tidak dapat bertindak sewenang-wenang. Tindakan negara terhadap warganya dibatasi oleh hukum.

Sehubungan dengan pembahasan tentang Qanun Nanggroe Aceh Darussalam yang bersumber dari hukum Islam, maka perlu dikemukakan negara hukum dalam hukum Islam. Muhammad Tahir Azhary mengemukakan bahwa dalam sistem hukum Islam dengan sifatnya yang komprehensif itu, dijumpai pula aspek-aspek hukum ketatanegaraan yang dinamakan *al-ahkam al-sultaniya*.⁵⁹ Negara hukum dalam Islam dikenal dengan istilah Nomokrasi Islam.

Nomokrasi Islam adalah negara hukum yang memiliki prinsip-prinsip umum sebagai berikut:

1. Prinsip kekuasaan sebagai amanah.
2. Prinsip musyawarah (musyawarat)
3. Prinsip keadilan.
4. Prinsip persamaan.
5. Prinsip pengakuan dan perlindungan setiap hak-hak asasi manusia.
6. Prinsip peradilan bebas.
7. Prinsip perdamaian.
8. Prinsip kesejahteraan.
9. Prinsip ketaatan rakyat.⁶⁰

Mengkaji Aceh dari segi hukum pidana menjadi penting. Salah satu argumentasi pentingnya kajian tersebut dikarenakan penerapan hukum pidana di Aceh didasarkan pada pandangan ideologis keagamaan masyarakatnya, yakni agama Islam. Mungkin sebagian orang akan menyangkalnya karena fakta telah ada negara seperti Iran, Arab Saudi dan negara-negara Islam lainnya yang juga

⁵⁹ Muhammad Tahir Azhary. 2013. *Negara Hukum, Suatu studi tentang Prinsip-prinsipnya dilihat dari Segi Hukum Islam. Implementasinya p-ada Periode Negara Madinah dan Masa Kini*. Jakarta: Prenada Media, halaman 84.

⁶⁰ *Ibid.*, halaman 85.

menerapkan hukum pidana Islam sebagai hukum pidana positifnya. Tapi, hal itu bisa dibantah dengan mudah karena penerapan hukum pidana Islam di Aceh cakupannya adalah provinsi, bukan negara. Inilah sisi unik yang menjadikan Aceh berbeda dengan daerah lainnya.

Otonomi suatu provinsi dalam negara telah membolehkan melaksanakan sub-sistem hukum secara tersendiri. Hal ini merupakan suatu realita bahwa secara empiris syariat Islam di Aceh telah menjadi nilai yang hidup dalam masyarakat Aceh (*existing values*) selama berabad-abad. Kekuatan lainnya adalah di mana dalam sistem hukum di Indonesia melalui UUD 1945 menyatakan secara tegas tentang kebebasan beragama dalam artian bebas menjalankan ajaran agama bagi pemeluknya.

Pengungkapan istilah syariat Islam ditemukan dalam Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Keistimewaan Aceh Pasal 3 dan Pasal 4 yang secara jelas menyatakan bahwa apa yang telah didapatkan oleh Aceh merupakan suatu pengakuan Pemerintah Pusat. Juga, kehidupan keagamaan menjadi bagian penting dalam sosialita masyarakat. Tegasnya, pengaturan masalah akan ditetapkan melalui qanun. Hal ini merupakan perintah negara atau undang-undang yang mewadahi keinginan masyarakat.

Posisi syariat dalam undang-undang merupakan suatu pengejawantahan atas hak-hak istimewa yang dimiliki Aceh seperti pelaksanaan syariat Islam, pendidikan dan adat istiadat. Sejak dari awal deklarasi pelaksanaan syariat Islam tantangan dan bahkan keraguan yang dibarengi rasa pesimis karena tiadanya

contoh konkret tentang bagaimana menerapkan syariat Islam dalam konteks dunia modern. Dalam posisi ini dipahami bahwa syariat Islam di Aceh adalah ajaran Islam yang telah diatur dengan Qanun.

Ruang lingkup pelaksanaan syariat Islam secara jelas dinyatakan dalam Pasal 5 Qanun Nomor 5 tahun 2000 yaitu:

1. Bahwa untuk mewujudkan keistimewaan Aceh di bidang penyelenggaraan kehidupan beragama, setiap orang atau badan hukum yang berdomisili di daerah berkewajiban menjunjung tinggi pelaksanaan syariat Islam dalam kehidupannya.
2. Pelaksanaan syariat Islam sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1), meliputi:
 - a. Aqidah;
 - b. Ibadah;
 - c. Mua^hmalah;
 - d. Akhlak;
 - e. Pendidikan dan dakwah Islamiyah/amar ma^hruf nahi mungkar;
 - f. Baitul Mal;
 - g. Kemasyarakatan;
 - h. Syiar Islam;
 - i. Pembelaan Islam;
 - j. Qadha;
 - k. Jinayat;
 - l. Munakahat;

m. Mawaris.

Kondisi di atas kembali diperkuat dengan kehadiran Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus. Undang-undang dengan jelas menyatakan bahwa pemberian kesempatan yang lebih luas untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri, termasuk sumber-sumber ekonomi, menggali sumber daya alam dan sumber daya manusia, dan mengaplikasikan syariat Islam dalam kehidupan bermasyarakat. Kesempatan mengatur dan menata kehidupan hukum dengan syariat Islam sebagai ruhnya bersumber pada landasan hukum yang kuat. Karena itu, dapat disebutkan bahwa pelaksanaan syariat Islam di Aceh merupakan perintah undang-undang.

Kehadiran Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, kewenangan Aceh dalam melaksanakan keistimewaannya di bidang syariah termasuk *jinayat* (hukum pidana Islam) semakin tegas diatur. Perkembangan baru tentang syariat Islam dalam kehidupan masyarakat Aceh, di mana pendekatan formal penting direalisasikan karena hukuman hanya negara yang berhak menerapkannya sekiranya tidak maka kekacauan akan terjadi. Karena itu, penerapan syariat Islam harus diatur Negara karena negara memiliki sistem dan aparat. Adalah salah apabila hukuman atas suatu kejahatan dilakukan oleh masyarakat, misalnya, dengan melempari terdakwa, merendam mereka dalam selokan, dan sebagainya. Hal ini secara jelas dapat dilihat dalam Pasal 125 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh secara lebih rinci telah diatur yaitu melingkupi substansi ajaran Islam (akidah, syariah dan akhlak).

Landasan *juridis* lahirnya peraturan pidana Islam di Aceh yang lumrah disebut dengan Qanun Jinayat. Pro-kontra terhadap Qanun yang lahir pada 2014 sudah barang tentu ada. Namun, bagaimanapun kontroversi yang ada, Qanun Jinayat Aceh tetap merupakan produk hukum yang sah dan diakui di Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Hukum pidana Islam di Aceh telah menetapkan prinsip-prinsip yang tidak seutuhnya sama dengan prinsip-prinsip hukum pidana Indonesia, sebagaimana tidak sepenuhnya pula berbeda dengan prinsip-prinsip tersebut. Perbedaan itu menyebabkan ketidakcocokan di satu sisi, namun juga menjadi pengisi bagi kekosongan hukum pidana nasional di sisi yang lain. Ada orientasi pemidanaan yang tidak statis namun boleh dibilang berlawanan arah. Misalnya, hukuman cambuk di Aceh yang kerap dianggap sebagai balasan tentu begitu sederhana ketika ia dihadapkan dengan penjara yang memiliki fungsi rehabilitasi dan resosialisasi. Sebab, ketika cambuk tidak memiliki fungsi rehabilitasi dan resosialisasi sama sekali, maka ia hanya akan menjadi hukuman yang tidak berdaya guna dan harus ditinggalkan.

Menyangkut hukuman cambuk, Muslim Zainuddin mengutip pandangan Abdul Qadir Audah, menyatakan bahwa hukuman cambuk mempunyai tujuan penetapannya yaitu untuk memperbaiki keadaan manusia, baik secara kejiwaan maupun lainnya. Karena manusia harus dihindarkan dari perilaku yang mengarah kepada kejahatan dan ketidaknormalan. Justru itu, kaidah hukuman melingkupi lima hal yaitu:

1. Hukuman yang dijatuhkan mencegah setiap orang untuk melakukan tindak pidana sebelum tindak pidana terjadi (preventif). Apabila hukuman itu telah terjadi maka hukuman itu untuk mendidik si pelaku dan mencegah orang lain untuk meniru dan mengikuti per-buatannya.
2. Batas hukuman adalah untuk kemaslahatan terhadap masyarakat. Sekiranya untuk kemaslahatannya, masyarakat menuntut hukuman diperberat, maka hukuman pun akan diperberat, demikian juga sebaliknya. Sekiranya kemaslahatan masyarakat mengharapkan agar hukuman dapat diperingan, dikurangi atau bahkan dihapus, maka itu pun menjadi pertimbangan dalam penerapan hukum.
3. Apabila untuk memelihara kemaslahatan masyarakat dari pelaku kejahatan dan untuk menghilangkan kejahatan tersebut diharuskan untuk menjatuhkan hukuman mati kepada pelaku, maka hal tersebut merupakan suatu keniscayaan untuk dilakukan karena kejahatan tersebut akan hilang dengan hilangnya pelakunya.
4. Jika telah menghasilkan kemaslahatan individu dan memelihara kemaslahatan masyarakat, maka hukuman telah sesuai dengan yang disyariatkan.
5. Mendidik pelaku kejahatan bukan dalam artian untuk membalas dendam melainkan untuk perbaikan atas dirinya.⁶¹

Pemidanaan di Indonesia dengan adanya daerah khusus dan istimewa seperti Aceh harus dibaca lebih utuh dan menyeluruh. Ini masalah yang sangat dinamis dan bukan sekadar hitam-putih. Relasi Aceh dan Indonesia harusnya menjadi sesuatu yang harmonis, relevan, dan saling mengisi. Aceh dan Indonesia harus terbuka dan harus pula dipahami sebagai satu kesatuan, bukan dua hal yang biner. Artinya, ketika Aceh menerapkan suatu prinsip yang melahirkan norma baru, di mana norma itu berbeda sama sekali dengan KUHP dan undang-undang pidana lainnya di Indonesia harusnya dimaknai sebagai pengisi atas kekosongan hukum, bukan menjadi sesuatu yang asing dan dipermasalahkan.

Banyak perbuatan yang menyangkut moral dimasyarakat Indonesia sekarang ini yang perlu di benahi dengan dengan penegakan hukumnya secara

⁶¹Ridwan Nurdin, "Sanksi Hukum Terhadap Perbuatan Liwath Dengan Anak Di Bawah Umur," <https://media.neliti.com/media/publications/pdf> . Vol. XLII No. 2 Juli-Desember 2018, halaman 4

benar mengingat akibat negatif atau hukum yang timbul sangat banyak. Kehadiran kelompok lesbian, gay, biseksual, dan transgender di Indonesia membuat kegaduhan ditengah masyarakat Indonesia. Karena telah dianggap sebagai perlawanan terhadap agama, kodrat, dan nilai yang hidup dalam masyarakat Indonesia yang tidak pernah memperbolehkan perbuatan yang demikian. Perbuatan *liwath* atau homoseksual adalah perbuatan yang sangat melanggar aturan agama dan nilai kehidupan yang religius di dalam masyarakat Indonesia. Perbuatan ini telah melanggar kepentingan dan dapat merugikan masyarakat Indonesia.

Politik hukum pidana mengandung arti, bagaimana mengusahakan atau membuat dan merumuskan suatu perundang-undangan pidana yang baik. Fungsi hukum adalah sebagai media pengatur interaksi sosial. Pengaturan tersebut terdapat petunjuk mengenai apa yang harus dilakukan mana yang boleh dan tidak boleh dilakukan dengan harapan segala sesuatunya berjalan tertib dan teratur. Untuk itu, kebijakan hukum pidana sangat dibutuhkan dalam upaya menanggulangi perbuatan *liwath* atau homoseksual tersebut.

Kebijakan hukum pidana untuk membuat suatu peraturan dalam upaya menanggulangi *liwath* atau homoseksual. Kebijakan hukum pidana ini merespon dampak buruk kenyataan penyimpangan nilai ketuhanan, kodrat, dan serta moral dengan membuat peraturan untuk menanggulangi perbuatan *liwath* atau homoseksual.

Kebijakan pidana merupakan bagian dari kebijakan kriminal/politik kriminal, karena yang dimaksud dengan kebijakan/politik kriminal (*criminal*

policy) adalah usaha rasional untuk menanggulangi kejahatan, politik kriminal ini merupakan bagian dari politik penegakan hukum dalam arti luas (*law enforcement policy*). Semuanya merupakan bagian dari politik sosial (*social policy*), yakni usaha dari masyarakat atau negara untuk meningkatkan kesejahteraan warganya.⁶² Identik dengan kebijakan atau perencanaan pembangunan nasional yang meliputi berbagai aspek yang sangat luas dari pembangunan.

Hukum pidana Indonesia adalah hukum pidana yang diwariskan oleh hukum pidana kolonial yaitu warisan dari negara Belanda selaku penjajah Indonesia. Ini dapat dilihat dari penggunaan hukum yang selama ini masih dipergunakan oleh masyarakat Indonesia dengan KUHP yang bukan berasal dari nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat Indonesia.

Indonesia sudah berusaha melakukan pembaharuan hukum pidana dengan membuat KUHP Nasional yang berlandaskan nilai-nilai yang hidup dengan Pancasila. KUHP selama ini hanya berasal dari nilai-nilai yang ada dan hidup dalam bangsa Belanda yang banyak tidak sesuai dengan nilai yang hidup dalam masyarakat Indonesia.

KUHP yang selama ini diajarkan bukan hukum pidana yang memang berasal, berakar atau bersumber dari pandangan/konsep nilai-nilai dasar dan kenyataan (yang hidup dalam masyarakat Indonesia sendiri. Indonesia sebagai bangsa yang merdeka seharusnya telah memiliki KUHP Nasional yang sudah berasal dari nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat yang diambil dari Pancasila dan UUD NRI 1945. Telah tiba saatnya untuk merombak tata hukum pidana dan

⁶² Barda Nawawi Arief. *Op. Cit*, halaman 1.

hukum pidana yang masih berpijak pada asas-asas dan dasar-dasar yang berasal dari zaman kolonial dan menggantinya dengan tata hukum pidana dan hukum pidana Indonesia, yang asas-asas dan dasar pokoknya berdasarkan dan berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Usaha pembaharuan hukum pidana agar didasarkan pada politik hukum pidana dan politik kriminal yang mencerminkan aspirasi nasional serta kebutuhan masyarakat dewasa ini dan pada masa yang akan datang dapat berkomunikasi dengan perkembangan hukum dalam dunia yang maju. Adanya usaha pembaharuan yang politik hukum pidana atau kebijakan hukum pidana yang berlandaskan Pancasila dan UUD NRI 1945, haruslah peraturan tersebut memuat peraturan yang membatasi tindakan-tindakan yang tidak hanya sebatas mengatur tingkah laku yang benar-benar dilarang baik perbuatan dan akibatnya, namun juga perbuatan yang melanggar nilai ketuhanan dan moral yang hidup dalam masyarakat yang terkandung dalam Pancasila sebagai sumber segala sumber hukum.

Perkembangan globalisasi dan perbuatan modernisasi serta budaya barat yang datang dan masuk ke Indonesia, dapat menggerus nilai-nilai pancasila. Seharusnya perbuatan-perbuatan modernisasi dan globalisasi selayaknya dapat ditangkal dengan dibuatnya peraturan-peraturan yang dapat membatasi perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila dan nilai moral yang hidup dalam masyarakat. Salah satu perbuatan yang diakibatkan perkembangan zaman yang bertentangan dengan Pancasila adalah perbuatan *liwath* atau homoseksual, karena

liwath atau homoseksual dapat digolongkan sebagai kejahatan yang melanggar moral dan meresahkan masyarakat Indonesia.

Pembaharuan hukum pidana ini dimulai dengan politik hukum pidana atau kebijakan hukum pidana yang mengarahkan peraturan-peraturan hukum pidana yang sesuai dengan nilai-nilai dan yang terkandung dalam Pancasila dan UUD NRI 1945. Usaha pembaharuan hukum pidana agar didasarkan pada politik hukum pidana dan politik kriminal yang mencerminkan aspirasi nasional serta kebutuhan masyarakat dewasa ini dan pada masa yang akan datang.

Perbuatan *liwath* atau homoseksual selama ini berlindung atas nama HAM yang universal yang dianut negara-negara barat, sedangkan Indonesia menganut HAM yang Pancasila karena Pancasila sudah menganut nilai-nilai kemanusiaan. Hal tersebut dapatlah dilihat dari nilai-nilai keseimbangan yang terdapat dalam Pancasila yang bersumber dari jiwa bangsa.

Nilai kemanusiaan yang dimiliki Pancasila tidak boleh bertentangan dengan nilai ketuhanan. Pada perjalanannya kebijakan hukum pidana harusnya mampu menjaga nilai-nilai yang suci dari Pancasila dari perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan nilai keseimbangan pancasila itu sendiri, salah satunya adalah perbuatan *liwath* atau homoseksual tersebut. Perbuatan *liwath* atau homoseksual menjadi perbuatan yang sangat bertentangan dengan Pancasila dan seharusnya tidak ada toleransi atas nama HAM yang universal yang tidak mengindahkan Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum.

Kebijakan hukum pidana seharusnya mampu menanggulangi *liwath* atau homoseksual dengan membuat atau merekonstruksi suatu peraturan yang baik yang dapat menjadi upaya menanggulangi perbuatan yang bertentangan dengan

Pancasila dan nilai-nilai moral masyarakat tersebut yang terkandung dalam tiga nilai keseimbangan Pancasila. Kebijakan penanggulangan kejahatan seharusnya selalu mampu mengikuti perkembangan dari kejahatan itu sendiri.

Upaya untuk menanggulangi semua bentuk kejahatan senantiasa terus diupayakan, kebijakan hukum pidana yang ditempuh selama ini tidak lain merupakan langkah yang terus menerus digali dan dikaji agar upaya penanggulangan kejahatan tersebut mampu mengantisipasi secara maksimal, maka dari itu, kebijakan hukum pidana sangat dibutuhkan dalam menanggulangi perbuatan *liwath* atau homoseksual.

Perbuatan *liwath* atau homoseksual juga membuat kegaduhan dalam masyarakat dan menimbulkan pandangan buruk dari masyarakat. Kebijakan hukum pidana atau politik hukum pidana harusnya dapat melindungi ketertiban dan menjaga keseimbangan dalam masyarakat. Kebijakan hukum pidana juga harus memikirkan tindakan, sifat melawan hukum dari perbuatan tersebut, dan tujuan pemidanaan terhadap suatu perbuatan yang akan dikenai sanksi pidana tersebut.

Perbuatan *liwath* atau homoseksual dipandang melanggar sifat melawan hukum yang materil karena tidak sesuai dengan nilai-nilai yang hidup dimasyarakat dan menimbulkan keresahan dan dapat dianggap sebagai tindak pidana. Tindak pidana harus dipandang sebagai gangguan terhadap keseimbangan, keselarasan dan keserasian dalam kehidupan masyarakat.

Perbuatan *liwath* atau homoseksual sudah dianggap sebagai perbuatan yang memberikan gangguan keseimbangan, keselarasan dan keserasian dalam

masyarakat, serta menimbulkan kegaduhan dan ketakutan akan terikut dalam perbuatan tersebut. Namun dalam arah politik hukum pidana kedepannya diharapkan dapat menanggulangi perbuatan *liwath* atau homoseksual dengan hukum pidana, dan disesuaikan dengan pembedaan dan tujuan hukum pidana agar menjadi efektif dan dapat menanggulangi perbuatan *liwath* atau homoseksual tersebut. Karena telah dianggap sebagai suatu tindak pidana dalam perspektif Pancasila dan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat ada baiknya *liwath* atau homoseksual segera ditanggulangi dengan mengarahkan kebijakan hukum pidana.

Barda Nawawi Arief membedakan 3 (tiga) tahap dalam kebijakan hukum pidana, yaitu kebijakan legislatif yang merupakan tahap formulasi, kebijakan yudikatif yang merupakan tahap aplikasi, dan kebijakan eksekutif yang merupakan tahap administratif.⁶³ Penyusunan Qanun pada tahap kebijakan legislatif tentu sangat mempengaruhi tahap kebijakan selanjutnya, yaitu kebijakan yudikatif dan aplikatif.

Dihubungkan dengan adanya Qanun di Aceh yang bersumber dari hukum Islam dapat dijelaskan bahwa dalam kaitan ini ada tiga istilah yang saling berkaitan, yaitu Syariat, Ushul Fiqih dan Fiqih. Syariat adalah ketentuan yang diturunkan oleh Allah berupa wahyu melalui Rasulullah. Wahyu ini disebut dengan Al-Quran. Pengertian dan maksud Al-Quran kemudian diterangkan oleh Rasulullah melalui perbuatan dan perkataannya. Fiqih diartikan diambil, atau

⁶³ *Ibid.*, halaman 2.

dikeluarkan dengan jalan ijtihad sedangkan ushul fiqih adalah alat untuk ijtihad yang terpenting.

Berdasarkan pengertian tersebut, maka sumber utama hukum Islam berupa Al-Qur'an dan Hadis yang terdapat dalam syariah sifanya sangat umum dan luas, sedangkan aplikasinya dituangkan di dalam fiqih dengan metode pemahaman yang digunakan, yaitu ushul fiqih. Ditinjau dari segi pembuatan, maka fiqih adalah hasil ijtihad para fuqaha dan karenanya dapat dikatakan sebagai doktrin atau pendapat ahli hukum. Akan tetapi di sisi lain fiqih juga dipakai dan menjadi dasar bagi hakim dalam memutus perkara di Mahkamah.

Sehubungan dengan kebijakan pidana, maka perlu pula dijelaskan bahwa dalam literatur hukum pidana Islam, hukum pidana disebut dengan *jinayah*, artinya tindakan pelanggaran atau perbuatan tercela yang menuntut pertanggungjawaban terhadap pelakunya. Kata *jinayah* dalam istilah Fuqaha dapat dikatakan sama dengan kata *jarimah*, meskipun ada pendapat yang menyatakan bahwa penggunaan kata *jarimah* terbatas kepada *jarimah hudud* dan *qisas* saja.

Berdasarkan berat ringannya pidana, maka *jarimah* dapat digolongkan ke dalam *jarimah hudud*, *qishas-diat*, dan *jarimah ta'zir*. Terhadap ketiga jenis *jarimah* ini, maka peluang penguasa dalam menentukan perbuatan yang dapat dipidana dan pidana apa yang dijatuhkan kepada pelaku adalah pada jenis *jarimah Ta'zir*. Sedangkan pada *jarimah hudud* dan *qishash/diyad*, sudah ada ketentuan mengenai perbuatan dan pidananya. Penentuan ta'zir ini digunakan cara sebagaimana disebutkan di atas, yaitu melihat kepada ketentuan syari'at, kemudian melalui ushul fiqih akhirnya melahirkan fiqih.

Kebijakan hukum pidana (*penal law policy*) dalam bidang pidana (jenis pidana) terus menerus mencari solusi yang tepat untuk menentukan jenis pidana yang efektif untuk mencapai tujuan pidana, sehingga di dalam konsep rancangan KUHP baru terdapat beberapa jenis pidana baru seperti pengawasan, kerja sosial, pembayaran ganti kerugian dan pemenuhan kewajiban adat, ditambah dengan perawatan di rumah sakit jiwa, perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana, perbaikan akibat-akibat tindak pidana dan latihan kerja sebagai bentuk tindakan.

Hukum pidana adalah hukum sanksi. Sejak kelahirannya hukum pidana dibentuk untuk mengatur dan menerapkan sanksi pidana terhadap perbuatan seseorang (*daad-strafrecht*), meskipun dalam perkembangannya dengan pengaruh gerakan humanisme maka hukum pidana juga diwajibkan mempertimbangkan seseorang yang melakukan tindak pidana. Kaitannya dengan pemberian sanksi pidana (pidana) kepada seseorang, terdapat beberapa teori pemidanaan, atas dasar apa negara dapat menjatuhkan pidana kepada seseorang.

Alasan negara melaksanakan/menjatuhkan pidana antara lain untuk maksud-maksud:

1. Pidana dilakukan dengan dasar harus memajukan dan mendukung perbuatan atau tindakan mempertahankan tata tertib dalam masyarakat.
2. Pidana harus dapat mencegah terjadinya perbuatan-perbuatan yang dapat menimbulkan kekacauan.
3. Negara harus mempertahankan tata tertib kemasyarakatan yang ada
4. Negara harus mengembalikan ketenteraman dalam masyarakat apabila ketenteraman itu terganggu.⁶⁴

⁶⁴ Mohd. Din, "Kebijakan Pidana Qanun Aceh dalam Preskriptif Kebijakan Hukum Pidana". Kanun Jurnal Ilmu Hukum No. 67, Th. XVII (Desember, 2015), halaman 12

Sehubungan dengan ketentuan pidana di dalam Qanun-qanun NAD yang bersumber dari hukum Islam, maka perlu dikaji tentang tujuan dan jenis pidana dalam hukum Islam. Syariat Islam ditetapkan dan dibina untuk kemaslahatan hidup manusia secara totalitas. Larangan melakukan suatu perbuatan pada prinsipnya ada lima tujuan, yaitu untuk melindungi agama, nyawa, akal, kehormatan dan harta.

Kebijakan pidana dalam qanun Aceh merupakan salah satu wujud akomodasi yang ideal dalam pembangunan hukum, sebab pembangunan hukum nasional harus berwawasan nasional yang meliputi wawasan kebangsaan, wawasan nusantara dan wawasan bhineka tunggal ika. Ketiga wawasan ini harus seimbang dan dengan wawasan kebangsaan, hukum pidana nasional harus berorientasi kepada kepentingan bangsa Indonesia, dengan wawasan nusantara hukum pidana nasional harus satu kesatuan atau unifikasi, dan demi keadilan harus diperhatikan wawasan bhineka tunggal ika yang menghormati latar belakang sosial budaya yang berbeda.

Berdasarkan uraian di atas, kebijakan pidana qanun Aceh dalam perspektif pembangunan hukum pidana, khususnya ancaman pidana cambuk yang merupakan bagian dari jenis pidana dalam Agama Islam dapat memperkaya sanksi alternatif untuk mencari bentuk pidana yang ideal dalam menanggulangi kejahatan. Pengakuan terhadap hukum yang hidup dalam masyarakat (*living law*), yang memungkinkan setiap masyarakat dapat menerapkan hukum yang hidup tersebut walaupun tidak terdapat dalam KUHP, telah diakomodasi di dalam rancangan KUHP. Asas legalitas yang selama ini dianut di dalam hukum pidana mengalami perkembangan dari legalitas formal kepada legalitas materil. Pasal 1

ayat (1) disebutkan bahwa “Tiada seorang pun dapat dipidana atau dikenakan tindakan, kecuali perbuatan yang dilakukan telah ditetapkan sebagai tindak pidana dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku pada saat perbuatan itu dilakukan.” Ketentuan ini dikecualikan oleh ayat (3) yang menyatakan bahwa ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mengurangi berlakunya hukum yang hidup dalam masyarakat yang menentukan bahwa seseorang patut dipidana walaupun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan.

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan 72

1. Pengaturan *liwath* menurut hukum Islam dan hukum pidana Indonesia merupakan suatu perbuatan keji yang dapat merusak akal pikiran dan akhlak manusia. Islam bersikap tegas terhadap perbuatan terlarang ini. Ketegasan Islam dapat dilihat dari nash serta hadis yang menjadi dasar hukum bagi para ulama fiqh dalam menetapkan hukuman homoseks. Meskipun di antara ulama fiqh terdapat perbedaan pendapat, mereka sepakat atas keharaman homoseks. Perbedaan pendapat hanya terjadi dalam masalah sanksi hukum yang dijatuhkan kepada pelakunya. Perbedaan ini disebabkan oleh perbedaan sumber hukum yang digunakan masing-masing ulama fiqh, di samping berbedanya cara menafsirkan ayat-ayat serta hadis\ yang menjadi dasar bagi penetapan hukumnya
2. Sanksi bagi pelaku *liwath* berdasarkan Qanun Nomor 6 Tahun 2014 adalah hukuman cambuk. Hukuman yang ditetapkan dalam Qanun lebih efektif dibandingkan dengan hukuman penjara yang ada dalam undang-undang. Sanksi hukum yang ditetapkan dalam Qanun di samping memberikan efek jera dan menimbulkan luka fisik dan mental si pelaku juga berdampak buruk pada lingkungannya karena pelaksanaan hukumannya dilakukan dihadapan khalayak ramai. sedangkan efek jera yang timbul akibat hukuman penjara sifatnya hanya sementara, setelah keluar dari penjara si

pelaku akan mengulangi lagi perbuatannya tersebut dan akan terpengaruh dengan narapidana lain yang ada di dalam penjara

3. Kedudukan *qanun jinayat* bagi pelaku *liwath* berdasarkan Qanun Nomor 6 Tahun 2014 dalam sistem hukum pidana nasional Indonesia dalam pembaruan hukum pidana di Indonesia sudah sesuai dengan hukum di Indonesia. Pelaksanaan hukum jinayat yang diatur dengan Qanun 14 Tahun 2014 tentang Qanun Jinayat dilaksanakan dalam rangka menjaga harkat dan martabat manusia dan untuk memproteksi dan melindungi masyarakat Aceh agar tidak lagi berbuat maksiat kepada Allah. Melalui pelaksanaan qanun jinayat berdampak berkurangnya tingkat pelanggaran syariat di tengah-tengah masyarakat Aceh.

B. Saran 73

1. Kepada generasi muda muslim agar tidak terjerumus pada pergaulan bebas, hubungan seks dengan sesama jenis karena itu akan menjerumuskan pada kehinaan dan kenistaan, apalagi sampai melakukan segala cara untuk menghalalkan homoseks.
2. Homoseksual (*liwath*) merupakan sebuah perbuatan yang menyimpang, perbuatan tersebut termasuk kejahatan yang sangat berbahaya karena perbuatan yang dilakukannya sangat menyimpang dari kodratnya sebagai manusia. Dimana Allah telah menentukan pasangan-pasangan dari jenis mereka masing-masing, maka jauhilah perbuatan yang menyimpang ini.
3. Disarankan agar perlu segera dibuat Qanun Acara Jinayah yang dapat mengakomodir keperluan dalam penerapan qanun jinayah. Pidana cambuk

hendaknya dijadikan pidana alternatif dan bukan satu-satunya pidana. Di samping itu perlu revisi qanun jinayah, terutama mengenai sistem sanksi harus menganut *double track system* yang mencantumkan sanksi berupa pidana dan tindakan.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abdurahman I Doi. 2012. *Tindak Pidana dalam Syari'at Islam*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Adami Chazawi. *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 2*. Jakarta: RajaGrafindo Persada
- Bambang Sunggono. 2014. *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Bambang Waluyo. 2014. *Pidana dan Pemidanaan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Barda Nawawi Arief. 2014. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- C.S.T. Kansil. 2016. *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Dey Ravena dan Kristian. 2017. *Kebijakan Kriminal*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Djoko Prakoso. 2013. *Pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia*. Yogyakarta: Liberty.
- Frans Maramis. 2013. *Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- PAF. Lamintang. 2014. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bhakti.
- Ida Hanifah, dkk. 2018. *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa*. Medan: FH. Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
- Ismu Gunadi. 2014. *Hukum Pidana*. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group.
- Leden Marpaung. 2002. *Unsur-Unsur Perbuatan yang Dapat Dihukum (Delik)*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Mustofa Hasan dan Beni Ahmad Saebeni. 2013. *Hukum Pidana Islam*, Bandung: Pustaka Setia.
- Mahrus Ali, 2016. *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika.

- Masjful Zuhdi. 2015. *Masail Fiqhyah*. Jakarta: Haji Masaung.
- Moeljatno. 2015. *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta. Jakarta.
- Muhammad Ainul Syamsu. 2014. *Pergeseran Turut Serta Melakukan Dalam Ajaran Penyertaan Telaah Kritis Berdasarkan Teori Pemisahan Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group.
- Nursariyani Simatupang Faisal. 2017. *Kriminologi Suatu Pengantar*. Medan: Pustaka Prima
- Teguh Prasetyo. 2010. *Kriminalisasi dalam Hukum Pidana*, Bandung: Nusamedia.
- Tongat. 2014. *Dasar-Dasar Hukum Pidana dalam Perspektif Pembaharuan*. Malang: UMM Press.
- Topo Santoso. 2015. *Membumikan Hukum Pidana Islam, Penegakan Syariat dalam Wacana dan Agenda*. Jakarta: Gema Insani.
- Zamakhshari Hasballah. 2014. *Al Quran dan Preventif Kriminal*. Bandung: Ciptapustaka Media.

B. Peraturan Perundang-Undangan

- Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 57 Tahun 2014 Tentang Lesbian, Gay, Sodomi, Dan Pencabulan.
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat

C. Jurnal/Internet

- Hasan Zaini, *LGBT Dalam Perspektif Hukum Islam*, Jurnal Ilmiah Syaria, Volume 15, Nomor 1, Januari-Juni 2016.
- Miftahul Ihsan, "Dahsyatnya Dosa Pelaku LGBT", melalui <https://www.kiblat.net>, diakses Senin 02 September 2019.
- Mohd. Din, "Kebijakan Pidana Qanun Aceh dalam Preskriptif Kebijakan Hukum Pidana". Kanun Jurnal Ilmu Hukum No. 67, Th. XVII (Desember, 2015).
- Ridwan Nurdin, "Sanksi Hukum Terhadap Perbuatan Liwath Dengan Anak Di Bawah Umur," <https://media.neliti.com/media/publications/pdf> . Vol. XLII No. 2 Juli-Desember 2018.

Safinah, Sanksi Hukum Terhadap Perbuatan Liwath Dengan Anak Di Bawah Umur (Studi Perbandingan Undang-Undang Nomor. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan Qanun Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat) *Petita*, Volume 1 Nomor 2, Oktober 2016
<http://jurnal.ar-raniry.ac.id/index.php/petita/index>.



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003
<http://fahum.umsu.ac.id> fahum@umsu.ac.id [f umsumedan](#) [@ umsumedan](#) [umsumedan](#)

**SURAT KEPUTUSAN PROPOSAL SKRIPSI
DAN PENGHUJUKAN DOSEN PEMBIMBING**

Nomor: 816/KEP/IL3-AU/UMSU-06/F/2022

Bismillahirrahmanirrahim

Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Berdasarkan Surat Persetujuan Kepala Bagian Hukum Pidana, Menetapkan Proposal Skripsi dan Dosen Pembimbing Skripsi:

Nama : RAISUL RIZKI RAMADHANI
NPM : 1506200153
Prodi/Bagian : Hukum / Hukum Pidana
Jenjang Studi : Strata-1 (S-1)
Judul Proposal : PENERAPAN HUKUMAN CAMBUK PADA JINAYAH DALAM ATURAN QANUN MENURUT PERSPEKTIF TUJUAN PEMIDANAAN

Pembimbing : Dr. ZAINUDDIN, S.H., M.H
Pembanding : NURUL HAKIM S.Ag.,M.A


Dengan demikian mahasiswa yang bersangkutan diizinkan untuk menyusun skripsi dengan ketentuan:

1. Penulisan berpedoman pada buku panduan penulisan Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
2. Tanggal Seminar: 16 JUNI 2022
3. Waktu bimbingan rata-rata 9 (sembilan) kali pertemuan dengan dosen pembimbing.
4. Surat penetapan proposal dan penghujukan dosen pembimbing ini berlaku sampai tanggal: 16 DESEMBER 2022.

Ditetapkan di : Medan
Pada Tanggal : 17 Dzulqaidah 1443 H
16 Juni. 2022 M

Wassalam
Dekan,




Dr. FAISAL, SH., M.Hum

Tembusan :
1. Kepala Bagian
2. Peringgal

